

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
BERBASIS NILAI KEADILAN**

TESIS



Oleh :

DESTA GARINDA RAHDIANAWATI

NIM : 20302300329

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
BERBASIS NILAI KEADILAN**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

DESTA GARINDA RAHDIANAWATI

NIM : 20302300329

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**


**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG
BERBASIS NILAI KEADILAN**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:


Nama : **DESTA GARINDA**
NIM : 20302300329
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,


Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Fawad Rafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG
BERBASIS NILAI Keadilan**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **10 Desember 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H.,M.Hum.
NIDN : 06-2105-7002

Anggota


Anggota,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DESTA GARINDA

NIM : 20302300329


Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERBASIS NILAI KEADILAN

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Desember 2024

Yang menyatakan,


(DESTA GARINDA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DESTA GARINDA

NIM : 20302300329

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERBASIS NILAI KEADILAN

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, diketola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Desember 2024

Yang menyatakan,


(DESTA GARINDA)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya..." -Q.S Al Baqarah: 286

Persembahan:

Tesis ini dengan tulus saya persembahkan kepada:

- Kedua Orang Tua saya, Alm. Gunawan Raharja, SH dan Eriawati yang luar biasa atas support, didikan dan kasih sayang mereka serta doa untuk keberhasilan dan kesuksesan anaknya.
- Suami tercinta Iskandar Saputra, SE. dan anak-anakku tersayang Salman Al Farisi, Sayhan Al Waritsi, Shireen Alzahira yang selalu mendukung dan memberikan motivasi dalam penyusunan Tesis.
- Untuk teman dan sahabat-sahabatku Sari Ramadhani Lubis, Endang Asri Pusparani, Rachmah Chaisari, Bambang Wiratdany, Dongan MT Sirait yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam penyusunan Tesis ini.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul: “*Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Nilai Keadilan*” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Dr. Bambang Tri Bawono selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai pembimbing Tesis kami
6. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Kedua orang tua penulis yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat kepada penulis;

8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Abstrak

Trafficking atau perdagangan manusia terutama terhadap perempuan dan anak telah lama menjadi masalah nasional dan internasional bagi berbagai bangsa di dunia, termasuk di dalamnya Negara Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Nilai Keadilan, untuk mengetahui dan menganalisis Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Perdagangan Orang di masa yang akan datang

Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan kejahatan serius yang melibatkan eksploitasi manusia secara luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pertanggungjawaban pidana pelaku TPPO harus berbasis nilai keadilan, mencakup hukuman berat, kompensasi bagi korban, rehabilitasi pelaku, serta pencegahan berkelanjutan. Studi ini membahas regulasi di berbagai negara seperti Portugal, Australia, dan Jepang, yang mengintegrasikan pendekatan multidimensi untuk menghukum pelaku, memulihkan korban, dan mencegah kejahatan serupa di masa depan. Dalam konteks Indonesia, penguatan hukuman, perlindungan korban, pelatihan aparat penegak hukum, kerjasama internasional, serta edukasi masyarakat menjadi langkah strategis untuk memberantas TPPO. Pendekatan holistik ini bertujuan mewujudkan keadilan bagi semua pihak yang terdampak, sekaligus melindungi hak asasi manusia.

Kata Kunci: *Perdagangan Orang; Keadilan; Tindak Pidana.*

UNISSULA
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

Abstract

Trafficking or human trafficking, especially of women and children, has long been a national and international problem for various nations in the world, including Indonesia. The purpose of this research is to determine and analyze the criminal liability of criminal acts of trafficking in persons based on the value of justice, to determine and analyze the criminal liability of criminal acts of human trafficking in the future.

This legal research uses an empirical legal research approach. Empirical juridical research, namely legal research using legal principles and principles in reviewing, viewing and analyzing problems in research, in addition to reviewing the implementation of law in practice.

The crime of human trafficking (TPPO) is a serious crime that involves widespread human exploitation, both at the national and international levels. Criminal accountability for TIP perpetrators must be based on the value of justice, including severe punishment, compensation for victims, rehabilitation of perpetrators, and sustainable prevention. This study examines regulations in countries such as Portugal, Australia, and Japan, which integrate a multidimensional approach to punish perpetrators, rehabilitate victims, and prevent similar crimes in the future. In the Indonesian context, strengthening punishment, protecting victims, training law enforcement officers, international cooperation, and public education are strategic steps to eradicate TIP. This holistic approach aims to achieve justice for all affected parties, while protecting human rights.


Keywords: *Human Trafficking; Justice; Criminal act.*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Kerangka Teoritis	16
G. Metode Penelitian	22
H. Sistematika Penulisan Tesis	28
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perdagangan Orang	30
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	39

	C. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana.....	54
	D. Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Hukum Islam	82
BAB III	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Pelaksanaan Perampasan Asset Untuk Restitusi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Nilai Keadilan	87
	B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang di masa yang akan datang.....	103
BAB IV	: PENUTUP	
	A. Simpulan	115
	B. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA		



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara yang didasarkan atas hukum (*Rechtsstaats*), bukan negara yang didasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*) diatur secara tegas di dalam batang tubuh yaitu pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam konsep negara hukum, diidealkan bahwa yang harus menjadi panglima dalam seluruh dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum.¹

Hukum pidana sebagai salah satu hukum yang ada di Negara Indonesia, mempunyai tujuan umum yaitu, menyelenggarakan tertib masyarakat, kemudian tujuan khususnya yaitu untuk menanggulangi kejahatan maupun mencegah terjadinya kejahatan dengan cara memberikan sanksi yang sifatnya keras dan tajam sebagai perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara.

Trafficking atau perdagangan manusia terutama terhadap perempuan dan anak telah lama menjadi masalah nasional dan internasional bagi berbagai bangsa di dunia, termasuk di dalamnya Negara Indonesia. Perdagangan

¹ Laurensius Arliman, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum, *Jurnal Al Qadau*, Vol 8 No 1, 2021, hlm 509-534

manusia sudah demikian akrab terjadi di masyarakat. Namun secara terminologis tampaknya belum banyak dipahami orang.²

Masalah kemiskinan tampaknya menjadi alasan utama atas pertanyaan mengapa perdagangan manusia terus mengalami peningkatan sadar tidak sadar modus ini sudah menjadi salah satu sumber penghasilan yang menggiurkan. Bagi anak yang dilacurkan, terampaslah peluang mereka untuk memperoleh pendidikan dan untuk mencapai potensi pengembangan sepenuhnya, yang berarti merusak sumber daya manusia yang vital untuk pembangunan bangsa. Kondisi ini berkembang luas pada kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki ketergantungan ekonomi sangat kuat kepada kekuatan-kekuatan ekonomi di luar komunitasnya.³

Pada masa penjajahan pun kejahatan perempuan dan anak sudah dikualifikasi sebagai suatu kejahatan atau dianggap sebagai tindakan yang tidak manusiawi dan layak mendapatkan sanksi pidana. Namun seiring dengan kemajuan teknologi, informasi, transportasi yang mengakselerasi globalisasi pelaku (*trafficker*), perdagangan orang dengan cepat berkembang menjadi sindikasi lintas batas negara yang dengan sangat halus menjerat mangsanya, tetapi dengan sangat kejam mengeksploitasinya dengan berbagai cara sehingga korban menjadi tidak berdaya untuk membebaskan diri.

Sejarah menunjukkan bahwa perdagangan dan perbudakan telah ada selama beberapa dekade, abad, atau bahkan ribuan tahun yang lalu. Semuanya

² M.Zaelani Tammaka, *Menuju Jurnalisme Berperikemanusiaan Kasus Trafficking dalam Liputan Media di Jawa Tengah dan DIY*, Surakarta, Aji Surakarta, 2003, hlm. 3

³ Abdul Haris dan Nyoman Andika, *Gelombang Migrasi ke Perdagangan Manusia*, LESFI, Jakarta, 2002, hlm 122.

berawal dengan satu kelompok yang ditaklukkan oleh kelompok lain dan kelompok yang paling berkuasa akan menguasai kelompok yang lebih lemah. Sebagai hasil disediakan oleh kepemilikan ekonomi dan kekuatan politik. Saat ini, perdagangan orang menjadi masalah dibanyak bidang yang tidak hanya mempengaruhi pemerintah Indonesia. Selain perdagangan orang antar pulau, perdagangan orang terjadi di luar Indonesia ke negara lain

Kejahatan siap transnasional saat ini dianggap melalui komunitas global sebagai kejahatan yang membahayakan kedaulatan nasional dan global, keamanan dan keseimbangan dan benar-benar bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Oleh sebab itulah, diperlukan sebuah peraturan yang mengatur perihal tersebut dan United International States (PBB) selaku pemberi kerja negara telah mengaturnya dalam *United Nations Convention Against Transnational Ready Crime (UNCATOC)* atau juga disebut dengan *2000 Palermo Convention*.

Roeslan saleh menyatakan bahwa:⁴ “Dalam membicarakan tentang pertanggung jawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari suatu aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban pidana akan memberikan pandangan yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.

⁴ Roeslan saleh. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1982, Hlm 8

Kemajuan komunikasi, teknologi informasi, dan pergeseran mode lebih banyak mengenai kejahatan meningkat. Modus mengenai kejahatan perdagangan orang semakin canggih. Para pedagang berperilaku dengan cara yang rapi dan teratur. Kebanyakan biasanya, para pelaku berbagai cara digunakan untuk mencari korban, seperti dengan cara merayu calon korban. Ada pelaku kejahatan yang melakukan kontak langsung dengan calon korban atau yang mengirimkan tenaga kerja imigran, berbagai daerah, serta berbagai negara, pemberangkatan, penerimaan, serta penampungan.⁵

Cara kerja yang dilakukan oleh pelaku banyak yang dilakukan secara individu, atau secara terencana, dimulai sejak yang paling langsung dengan mencari korban ke tempat-tempat dimana mereka berada, wilayah-wilayah terpencil dengan membujuk, menjebak, membohongi serta eksploitasi kerentanan calon korban serta orang tua korban, bahkan sampai dengan kekerasan. Memakai teknologi canggih untuk mengenakan sponsor beserta dalih bahwa pekerjaan yang ditawarkan mendapatkan gaji yang banyak, bonus yang berlipat.⁶

Masih banyak jenis dan macam kasus yang melibatkan tindak pidana perdagangan orang dan berbagai modusnya. Namun, sistem hukum Indonesia yang lemah, tingkat pendidikan yang rendah, keluarga yang sumbang, dan kemiskinan adalah akar penyebabnya. Selain itu, letak geografis Indonesia, situasi ekonomi, perlindungan hukum, dan penegakan hukum yang kurang

⁵ Marcelino Andrew Judas, Pertanggung Jawaban Pidana Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Lex Privatum*, Vol 11 No 2, 2023, hlm 17

⁶ O. C. Nugroho, "Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18, No. 4, Dec. 2018, hlm. 543

memadai, terutama terkait dengan hukum hak asasi manusia, pemahaman moral yang terbatas, dan kurangnya keyakinan agama adalah masalah penting lainnya.

Terkait secara konstitusional, dengan perlindungan HAM, setiap masyarakat negara dijamin haknya untuk bekerja di dalam serta di luar negeri diatur pada pasal 27 Ayat 2 UUD 1945. Masyarakat negara Indonesia mempunyai hak terhadap suatu pekerjaan serta penghidupan yang pantas, dengan seperti itu tidak ada seorangpun yang dapat melarang untuk bekerja ke luar negeri. Dan karena itu, setiap masyarakat Indonesia berhak untuk bermigrasi secara aman. Migrasi yang aman adalah keberangkatan migran yang bermartabat ke luar negeri melalui proses pemerintah, swasta, atau mandiri. Negara harus menghormati, melindungi, dan menjunjung hak-hak mereka baik sebelum mereka pergi, ketika mereka bekerja, sampai mereka kembali ke tanah air.⁷

Dalam operasi kejahatan tindak pidana perdagangan orang selalu dilakukan secara tertutup dan menyimpang dari hukum. Pedagang orang menjadi cepat, suatu petunjuk lintas batas negara dengan cara kerja yang cukup membahayakan untuk korban tindak pidana. Kejahatan perdagangan orang yang berkembang karena adanya suatu faktor yaitu kemiskinan. Masyarakat yang mengalami kemiskinan yang berada disuatu daerah-daerah terpencil akan dijanjikan oleh pelaku untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang besar

⁷ B. S. Daud and E. Sopoyono, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 3, 2019, hlm 352-465

yang membuat korban tertarik akan ajakan pelaku. Kondisi ini disebabkan karena rendahnya pendidikan. Masyarakat yang memiliki pendidikan yang rendah tidak mengetahui bahwa ajakan dari pelaku merupakan suatu kejahatan. Selain itu adanya pola pemikiran yang instan yaitu ingin cepat memiliki kekayaan yang berlimpah.⁸

Setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang wajib mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum. Pertanggung jawaban pidana intinya adalah suatu akibat kurang baik terhadap sikap menyimpang yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Selain itu pertanggung jawaban pidana juga bisa berguna buat terwujudnya suatu peristiwa yang ingin diperoleh berasal dari penjatuhan pidana itu. Di sisi yang lain, pertanggung jawaban pidana dimaksudkan untuk membenahi perilaku atau tingkah laku terpidana serta untuk mencegah agar orang lain tidak memungkinkan membuat suatu tindakan pidana yang serupa.⁹

Tujuan pertanggung jawaban pidana bukan merupakan suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana, saksi terhadap pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun, serta sangat ditekankan untuk tujuan agar mencegah orang lain agar tidak membuat satu kejahatan yang sama. Keputusan tentang pemidanaan ini pula menyampaikan kesempatan terhadap

⁸ L. V. Sitania and E. Suponyono, "Akomodasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Aspek Hukum Internasional Dan Nasional," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 2, no. 1, 2020, hlm 38-54

⁹ Siti Rochmah, Frans Simangunsong, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023

pelaku agar melakukan perubahan.¹⁰ Pelanggar yang dihukum karena kejahatan atau kegiatan yang sah masih dapat dieksekusi suatu perubahan atau penyesuaian dengan mengingat terkait perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan.¹¹

Secara tegas untuk melindungi korban perdagangan orang di Indonesia, maka disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Oleh karena itu, dalam KUHP yang oleh sebagian kalangan dianggap tidak memberikan perlindungan karena ancaman hukumannya masih terlalu ringan, tidak lagi digunakan untuk mengancam hukuman bagi pelaku perdagangan orang; justru UUTPPO kini menggunakan ancaman hukuman yang sangat tinggi untuk pelaku perdagangan orang. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menetapkan sekelompok orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Korporasi adalah kelompok yang terorganisir mengacu pada lebih dari satu atau dua pelaku, sedangkan pelaku dan pejabat perorangan menggunakan istilah “satu pelaku”. Perdagangan manusia melakukan pekerjaannya dengan sangat tertib dan rapi. Adanya pengaturan mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pada dasarnya konsisten dengan karakteristik pelaku kejahatan perdagangan orang. Sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merumuskan enam bentuk

21 ¹⁰ Marpaung, Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm

¹¹ Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana Materiil*, Kurnia Alam, Yogyakarta, 2005, hlm 7

kegiatan yang merupakan tindak pidana perdagangan orang, yaitu perekrutan, pengangkutan, perumahan, pemasokan, pemindahan atau penempatan.

Salah satu contoh perkara tindak perdagangan orang yang cukup menyita perhatian terjadi pada tahun 2023 Kasus TPPO berkedok program magang yang terungkap setelah empat mahasiswa mendatangi KBRI di Jerman yang sedang mengikuti *ferien job*. Setelah ditelusuri oleh KBRI, program ini dijalankan sebanyak 33 Universitas di Indonesia dengan total mahasiswa yang diberangkatkan sebanyak 1.047 mahasiswa. Namun mahasiswa tersebut dipekerjakan secara non prosedural sehingga mahasiswa tersebut tereksploitasi.¹²

Awalnya para mahasiswa mendapatkan sosialisasi dari PT CVGEN dan PT SHB adanya program magang di Jerman. Saat mendaftar mahasiswa diminta membayar biaya sebesar Rp150 ribu ke rekening PT CVGEN dan membayar sebesar 150 Euro untuk pembuatan letter of acceptance (LOA) kepada PT SHB. Setelah LOA terbit korban harus membayar sebesar 200 Euro lagi kepada PT SHB untuk pembuatan approval otoritas Jerman atau *working permit*. Mahasiswa juga dibebankan dana talangan sebesar Rp30juta – Rp50 juta dimana pengembalian dana tersebut dengan cara pemotongan upah kerja tiap bulan.¹³

Selain itu, setelah mahasiswa sampai di Jerman langsung di sodorkan surat kontrak kerja oleh PT SHB dan *working permit* untuk didaftarkan ke

¹² Mariana Ricky, *Kronologi Perdagangan Orang Berkedok Magang Kerja di Jerman Sasar Mahasiswa* <https://news.solopos.com/kronologi-perdagangan-orang-berkedok-magang-kerja-di-jerman-sasar-mahasiswa-1890966>

¹³ *Ibid*

Kementerian Tenaga Kerja Jerman. Mahasiswa yang menjadi korban melaksanakan *Ferienjob* dalam kurun waktu selama tiga bulan dari Oktober hingga Desember 2023. PT SHB menjalin kerja sama dengan universitas yang dituangkan dalam MoU yang memuat pernyataan bahwa *Ferien Job* masuk ke program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), serta menjanjikan program magang tersebut di konversikan ke 20 SKS.¹⁴

Seorang mahasiswa korban program *Ferienjob* di Jerman asal Universitas Jambi (Unja) berinisial N, mengungkapkan bahwa dirinya selama magang di sana tidak sesuai atau berbeda dengan jurusannya kuliah. Selama magang mengaku menjadi kuli panggul perusahaan logistik di Kota Bremen, Jerman bukan magang di tempat yang sesuai ilmu yang dituntutnya selama kuliah di salah satu fakultas di Unja. Mahasiswa Unja inisial N itu juga mengatakan bahwa selama tiga bulan bekerja di Jerman hanya menjadi kuli angkat paket di perusahaan logistik internasional.¹⁵

“Kerjaan kami cuma jadi kuli angkat paket, mobil kontainer datang kita bongkar dan kita naikan *conveyor*,” menurut mahasiswa Unja yang ikut program *Ferienjob* itu. Selain itu, ada juga mahasiswa yang pekerjaannya memindahkan dari *conveyor* dimasukkan ke mobil container untuk didistribusikan. Laki-Laki dan Perempuan tidak ada perbedaan, paket itu ada yang seberat 30 kg dan 40 kg, dan di sana diawasi pengawas dan tidak boleh

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

saling membantu. Kemudian banyak juga mahasiswa yang jatuh sakit pada minggu pertama bekerja menjadi kuli angkut di perusahaan Jerman.¹⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Tesis dengan judul “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Nilai Keadilan”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Nilai Keadilan?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Perdagangan Orang di masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan Menganalisis Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Nilai Keadilan.
2. Mengetahui dan menganalisis Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Perdagangan Orang di masa yang akan datang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Menjadi salah satu panduan dalam mengetahui kajian hukum terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana perdagangan orang;
 - b. Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi aparat penegak hukum;

¹⁶ *Ibid*

- c. Diharapkan penelitian ini untuk mengembangkan ilmu hukum pidana, Khususnya tentang kajian hukum terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana perdagangan orang.

2. Secara Praktis

a. Bagi Instansi Penegak Hukum

Penelitian ini memberikan pemahaman secara yuridis sosiologis dengan sajian akademis tentang penegakan hukum pelaku tindak pidana perdagangan orang.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pemerintah tentang kajian hukum terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana perdagangan orang.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana perdagangan orang.

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis

Analisis merupakan kegiatan yang meliputi beberapa aktivitas. Aktivitasaktivitas tersebut berupa membedakan, mengurai, dan memilah untuk dapat dimasukkan kedalam kelompok tertentu untuk dikategorikan dengan tujuan tertentu kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya. Menurut Kamus besar bahasa Indonesia “Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan

penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan”.

2. Yuridis

Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.¹⁷

3. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggung Jawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

¹⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung, Mandar Maju 2008), hlm. 83-88

Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undangundang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.¹⁸

Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompee terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*.¹⁹ Orangnya yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawaban kepada orang. Biasa pengarang lain memakai istilah *toerekeningsvatbaar*. Pompee keberatan atas pemakaian istilah yang terakhir, karena bukan orangnya tetapi perbuatan yang *toerekeningsvatbaar*.

4. Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO) Pasal 1 angka 1 menyebutkan definisi perdagangan orang adalah sebagai berikut:

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan

¹⁸ Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 1987. Hal 75

¹⁹ Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal.131

di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.²⁰

Adapun definisi mengenai perdagangan orang dipublikasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai ketentuan umum dari *Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons* (Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia) adalah sebagai berikut:

Human Trafficking is a crime against humanity. It involves an act of recruiting, transporting, transferring, harbouring or receiving a person through a use of force, coercion or other means, for the purpose of exploiting them. (Perdagangan manusia adalah tindakan kriminal terhadap kemanusiaan. Kegiatannya meliputi tindakan perekrutan, pengangkutan, mentransfer, menyimpan atau menerima seorang manusia menggunakan kekerasan, pemaksaan atau lainnya untuk keperluan mengeksplorasi mereka).

5. Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang

²⁰ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.²¹

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu

²¹ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.²²

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan teori-teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Kerangka Teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai empat ciri yaitu (a) teori-teori hukum, (b) asas-asas hukum, (c) doktrin hukum dan (d) ulasan pakar hukum berdasarkan pembedangan kekhususannya.²³ Landasan teoritis dalam penulisan tesis ini menggunakan beberapa teori, dan asas-asas yaitu sebagai berikut:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).²⁴ Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada

²² Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 79

²⁴ Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung, 2017, Hlm. 54.

terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.²⁵

Pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut sebagai dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun tidak mengenai pengertian kesalahan, kesengajaan dan kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terdakwa terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Menurut Roeslan pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada

²⁵ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm 205.

pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.²⁶ Celaan objektif yang dimaksud adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau melawan hukum. Sedangkan celaan subjektif yang dimaksud adalah menunjuk kepada tersangka atau terdakwa yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh terdakwa, namun jika terdakwa tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.²⁷ Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.²⁸

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subyektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.²⁹ Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukan. Tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana

²⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ke-3, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 23.

²⁷ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cet ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 21.

²⁸ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm 68.

²⁹ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 155-156

yang dilakukannya. Terjadi pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan pidana.³⁰

Ada 3 macam teori pertanggungjawaban korporasi, yaitu :

- a. Teori Identifikasi, Menurut teori ini korporasi dapat melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang berhubunga erat dengan korporasi. Dalam keadaan demikian, mereka tidak sebagai pengganti dan maka dari itu pertanggungjawaban korporasi tidak termasuk pertanggungjawaban pribadi.
- b. Teori *Strick Liability*, Teori ini merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan pelaku perbuatan pidana sudah dapat dipidana apabila telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang telah dirumuskan di dalam undang-undang tanpa perlu melihat lebih jauh sikap batin dari pelaku.

Teori *Vicarious Liability*, Teori ini merupakan pertanggungjawaban berdasarkan hukum sesorang atas perbuatan salah yang diperbuat orang lain. Harus terdapat hubungan antara dua orang tersebut, yaitu hubungan antara atasan dengan bawahan atau hubungan

³⁰ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 68

majikan dengan buruh atau hubungan pekerjaan. Perbuatan yang dilakukan pekerja harus masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Objek yang diatur di dalam undang-undang, kata-kata yang digunakan, sifat tugas yang diberikan kepada majikannya, kepada perbuatan tersebut dikenakan, kepada siapa yang pada umumnya melakukan, dan kepada siapa pada umumnya sanksi diberikan.³¹ Secara singkat teori ini sering disebut dengan “pertanggungjawaban pengganti”.³²

2. Teori Keadilan

Teori Keadilan yang digunakan adalah Teori Keadilan untuk mengkaji tugas-tugas Negara dalam mewujudkan keadilan. Berdasarkan Teori Keadilan, Konsep dari Keadilan berawal pada abad ke-18 yaitu dipelopori oleh Jeremy Bentham yang mengatakan bahwa pemerintah yang adil harus memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat. Jeremy Bentham menggunakan istilah *utility* atau kegunaan untuk menjelaskan konsep kesejahteraan dan kebahagiaan. Dalam prinsip *utilitarianisme* yang dipelopori dan dikembangkannya, ia berpendapat bahwa segala sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan tambahan adalah sesuatu yang memiliki pengaruh dan akibat baik dalam masyarakat.³³

³¹ Rufinus Hotmaulna Hutaeruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 55

³² Barda Nawawi Arif, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, 1990, hlm. 33

³³ Erfaniah Zuhriah, Model Small Claim Court Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Perspektif Teori Keadilan John Rawls, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* Vol. 11, No. 2, 2019, hlm. 128-142

Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan pengaruh dan akibat yang buruk bagi masyarakat adalah tidak baik. Menurutnya, kegiatan pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin orang. Gagasan Bentham mengenai reformasi hukum, peranan konstitusi dan penelitian sosial bagi pengembangan regulasi sosial membuat ia dikenal sebagai bapak negara kesejahteraan.

Menurut Adam Smith yang disebut keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak yang lain. Keadilan legal sesungguhnya sudah terkandung dalam keadilan komutatif, karena keadilan legal sesungguhnya hanya konsekuensi lebih lanjut dari prinsip keadilan komutatif yaitu bahwa demi menegakkan keadilan komutatif negara harus bersikap netral dan memperlakukan semua pihak secara sama tanpa terkecuali.³⁴

Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam Buku ke-5 buku *Nicomachean Ethics*.³⁵ Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu (a) tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut; (b) apa arti keadilan; dan (c) diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.

Keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter.

³⁴ Nui, *Teori Keadilan Adam Smith*, <http://nui-duniamahasiswa.blogspot.in> diakses 20 Juni 2024

³⁵ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, Translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt> diakses 20 Juni 2024

Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Pembentukan sikap dan karakter berasal dari pengamatan terhadap objek tertentu yang bersisi ganda.

Melakukan tindakan yang tidak adil adalah tidak sama dengan melakukan sesuatu dengan cara yang tidak adil. Tidak mungkin diperlakukan secara tidak adil apabila orang lain tidak melakukan sesuatu secara tidak adil.³⁶ Mungkin seseorang rela menderita karena ketidakadilan, tetapi tidak ada seorangpun yang berharap diperlakukan secara tidak adil. Dengan demikian memiliki makna yang cukup luas, sebagian merupakan keadilan yang telah ditentukan oleh alam, sebagian merupakan hasil ketetapan manusia (keadilan hukum). Keadilan alam berlaku universal, sedangkan keadilan yang ditetapkan manusia tidak sama di setiap tempat. Keadilan yang ditetapkan oleh manusia inilah yang disebut dengan nilai.

G. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka

³⁶ Salsabila, C. A. K., M Daffa Syahreza Al-Imron, Ridzky Ramadhan S.P, & Sarah Hastriani. Konsep Hukum dan Keadilan Dalam Perspektif Aristoteles. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, Vol 1 No.1, 2022, hlm 1-25

metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.³⁷

1. Metode Pendekatan

Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.³⁸ Metode penelitian empiris merupakan kombinasi antara metode penelitian hukum doktriner dan metode penelitian hukum empirik, maka yang dilakukan oleh peneliti adalah studi dokumen yang disertai dengan studi lapangan. Studi dokumen dalam penelitian ini adalah kepustakaan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan.

Secara nyata, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan hukum dengan keadaan lapangan, yang mana hasil dari analisa tersebut dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap perkara pidana, tentunya juga dengan melihat aturan-aturan yang berlaku. Dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan *case approach*, maka akan dapat disajikan jawaban permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. *Statute approach* merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1985), hlm. 6

³⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 33.

undangan, sedangkan *case approach* merupakan suatu pendekatan yang didasarkan pada kasus yang pernah terjadi.³⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan penerapan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti. dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis.

Dikatakan Analitis karena kemudian akan dilakukan analisa terhadap berbagai aspek hukum dengan menggunakan teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin-doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan.

3. Sumber dan jenis data

Sumber informasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bersumber penyedia pengetahuan yang siap pakai, dan sumber yang hanya menyediakan materi-materi mentah (data) yang masih harus diolah terlebih dahulu melalui metode tertentu.⁴⁰ Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari teknik wawancara langsung kepada subyek yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data primer ini diperoleh dengan cara wawancara

³⁹ *Ibid*, hlm. 39.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 9.

secara langsung dengan responden dan pengamatan terhadap obyek yang diteliti. Data dalam penelitian hukum merupakan data penunjang yang menjadi bekal dalam melakukan penelitian lapangan. Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari hasil penelahan kepustakaan atau penelahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan Data Sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat serta peraturan perundang-undangan.⁴¹ Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini meliputi:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2) Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - 4) Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁴¹ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 31.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :
- a) Buku-buku kepustakaan;
 - b) Jurnal hukum;
 - c) Karya tulis/karya ilmiah;
 - d) Doktrin atau pendapat hukum;
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :
- a) Kamus hukum;
 - b) Kamus Bahasa Indonesia;
 - c) Ensiklopedia;
 - d) Internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, data yang berhasil dikumpulkan diperoleh dengan cara sebagai berikut:

- a. Data Sekunder (Data Kepustakaan)

Untuk data sekunder (data kepustakaan), pengumpulannya melalui studi dokumen, yaitu dengan cara mengadakan penelitian terhadap bahan pustaka yang ada. Penelitian terhadap bahan pustaka ini pertama-tama dilakukan inventarisasi, klasifikasi, serta memilih secara selektif bahan pustaka yang diperlukan, guna mendapatkan landasan teori berupa peraturan-peraturan, pendapat-pendapat, atau

penemuan-penemuan para ahli yang berhubungan erat dengan permasalahan penelitian.

b. Data Primer (Data Lapangan)

Untuk data primer, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (*interview*) dengan menggunakan alat penelitian yang berupa daftar pertanyaan (*questioner*). Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara berpedoman pada daftar *questioner* yang telah tersedia. Wawancara yang dilakukan tidak bersifat kaku dan tertutup, melainkan bersifat terbuka dan selalu akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Pedoman wawancara yang berupa daftar pertanyaan dimaksud untuk memudahkan pengendalian data, sehingga wawancara tidak melebar atau menyimpang dari kerangka yang ada.

5. Teknik Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa *Kualitatif* yaitu yang sudah didapatkan dari studi lapangan dan studi pustaka akan di kumpulkan dan dikelompokkan secara sistematis sesuai dengan fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat kemudian dianalisa secara kualitatif dengan tujuan mendapatkan suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian.⁴²

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian menggunakan metode induktif. Metode induktif merupakan suatu cara penelitian yang berangkat dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dianalisis

⁴² Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 62.

dengan konsep-konsep teori yang digunakan dalam penelitian.⁴³ Hasil penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini. Analitis artinya gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagai mana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan yang ada pada latar belakang usulan penelitian ini.

H. Sistematika Isi Tesis

Sistematika penulisan disajikan untuk memberikan gambaran umum mengenai isi laporan. Sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penulisan, kerangka konseptual, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Merupakan bab yang berisi atas teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran, yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan, antara lain tinjauan umum tentang

⁴³ *Ibid*, hlm 63.


Tindak Pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana perdagangan orang, tinjauan umum tentang pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan, dan tindak pidana perdagangan orang perspektif Islam.

Bab III : Hasil Penelitian Dan Analisis

Menguraikan penyelesaian dari rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Nilai Keadilan dan Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Perdagangan Orang di masa yang akan datang.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian, berikut saran sehubungan dengan hasil temuan dalam penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Pasal 1 angka 1 menyebutkan definisi perdagangan orang adalah sebagai berikut:

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.⁴⁴

Adapun definisi mengenai perdagangan orang dipublikasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai ketentuan umum dari *Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons* (Protokol untuk

⁴⁴ Farhana, 2022, *Pendekatan Hukum Positif Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta, CV. Assofa, hlm. 1.

Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia) adalah sebagai berikut:

Human Trafficking is a crime against humanity. It involves an act of recruiting, transporting, transferring, harbouring or receiving a person through a use of force, coercion or other means, for the purpose of exploiting them. (Perdagangan manusia adalah tindakan kriminal terhadap kemanusiaan. Kegiatannya meliputi tindakan perekrutan, pengangkutan, mentrasfer, menyimpan atau menerima seorang manusia menggunakan kekerasan, pemaksaan atau lainnya untuk keperluan mengeksploitasi mereka).⁴⁵

Sedangkan tindak pidana perdagangan orang disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang TPPPO adalah: “Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.” Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, secara materiil ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang mengandung unsur objektif dan unsur subjektif sebagai berikut:

- a) Unsur objektif, yaitu:
 - 1) Adanya perbuatan TPPO, yaitu:
 - a) Perekrutan;
 - b) Pengangkutan;

⁴⁵ Hanim, Lathifah, 2015, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Tentang Implementasi Undang-Undang No.21 Tahun 2007), *Jurnal Pembaharuan Hukum* II, No. 2, hlm. 238

- c) Penampungan;
- d) Pengiriman;
- e) Pemindahan;
- f) Penerimaan.

2) Adanya akibat yang menjadi syarat mutlak (dilarang) yaitu:

- a) Ancaman/penggunaan kekerasan;
- b) Penculikan;
- c) Penyekapan;
- d) Pemalsuan;
- e) Penipuan;
- f) Penyalahgunaan Kekuasaan;
- g) Posisi rentan.

3) Adanya tujuan atau akibat dari perbuatan, yaitu:

- a) Penjeratan utang;
- b) Memberi bayaran/manfaat;
- c) Eksploitasi terdiri dari: Eksploitasi seksual; kerja paksa/pelayanan paksa; transplantasi organ tubuh; Unsur tambahan dengan atau tanpa persetujuan orang yang memegang kendali.

b) Unsur Subjektif, yaitu:

1) Kesengajaan:

- a) Sengaja memberikan kesaksian dan keterangan palsu;
- b) Sengaja melakukan penyerangan fisik.

2) Rencana terlebih dahulu:

- a) Mempermudah terjadinya TPPO;
- b) Sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan proses hukum;
- c) Sengaja membantu pelarian pelaku TPPO;
- d) Sengaja memberitahukan identitas saksi.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga merumuskan mengenai ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang yaitu:

- a. Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007). Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga melarang setiap orang yang memasukan orang memasukan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk dieksploitasi;
- b. Membawa Warga Negara Indonesia (WNI) ke luar wilayah NKRI untuk tujuan eksploitasi;
- c. Mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu untuk maksud eksploitasi;
- d. Mengirimkan anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun; dan setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban TPPO dengan cara melakukan persetujuan atau perdagangan orang, mempekerjakan korban untuk tujuan eksploitasi atau mengambil keuntungan;

- e. Setiap orang yang memberikan dan memasukan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah TPPO;
- f. Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum;
- g. Setiap orang yang menyerang fisik terhadap saksi atau petugas dipersidangan perkara TPPO; setiap orang yang mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan persidangan di sidang Pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara TPPO; setiap orang yang membantu pelarian pelaku TPPO;
- h. Setiap orang yang memberikan identitas saksi atau korban padahal seharusnya dirahasiakan.

2. Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana perdagangan orang umumnya dilakukan dengan cara pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat manusia yang berupa perlakuan kejam, dan bahkan perlakuan serupa perbudakan. Perlakuan ini diterima sebagai bentuk ketidakberdayaan korban, yang terjebak dalam jeratan jaringan yang sangat

sulit untuk diidentifikasi yang menjadi sangat sulit menemukan solusinya.⁴⁶

Modus perdagangan orang banyak jenis dan macamnya, namun yang paling menonjol diantaranya disebabkan karena kemiskinan, pendidikan rendah, keluarga yang tidak harmonis/perceraian, bencana alam, dan bias gender. Selain itu, kondisi keuangan negara yang kurang memenuhi kebutuhan masyarakat dan rendahnya pemahaman moral dan nilai-nilai religius yang rendah, mengakibatkan adanya permintaan yang makin meningkat untuk bekerja diluar negeri. Dengan iming-iming gaji yang besar dan tidak memerlukan keterampilan yang khusus, kurangnya kesempatan kerja didalam negeri, budaya masyarakat yang konsumtif, dan faktor lingkungan turut mendukung terjadi tindak pidana perdagangan orang. Modus yang juga sering digunakan pelaku adalah dengan melakukan penjeratan hutang kepada korban.⁴⁷

Keadaan ini yang mengakibatkan banyaknya modus kejahatan untuk perdagangan orang terutama untuk pekerja luar negeri. Oleh karena itu, pemerintah memberikan perlindungan bagi korban dengan membebaskan setiap orang yang menjadi korban untuk mendapatkan penanganan di lembaga perlindungan HAM dan lembaga perlindungan

⁴⁶ Pramukti, Angger Sigit, 2018, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Media Press Indo, hlm. 13-14

⁴⁷ Plantika, Yuliana, 2019, *Faktor Penyebab Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum Polres Malang Kota Factors of Causes of Trafficking People in the Malang City Police Area*, Dialektika Vol.14, No. 1, hlm.13.

perempuan dan anak. Dan bagi para WNI dapat langsung melapor pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara tempat dirinya bekerja

3. Aspek Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan orang (*human trafficking*) bukan merupakan bentuk kejahatan yang baru dikenal. Dalam sejarah bangsa Indonesia, perdagangan orang pernah terjadi yaitu melalui perbudakan atau perhambaan. Pada masa kerajaan, perdagangan perempuan merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal.⁴⁸ Perdagangan orang lebih terorganisir dan berkembang pesat pada masa penjajahan Belanda, hal ini terlihat dari adanya perbudakan tradisional dan perseliran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Eropa. Perdagangan orang ini dapat berbentuk kerja rodi, penjualan anak perempuan untuk mendapatkan imbalan materi dan kawin kontrak.⁴⁹ Demikian juga halnya dengan masa penjajahan Jepang.

Pada awal perkembangannya perdagangan orang belum merupakan tindak pidana, sehingga tidak ada hukuman yang diberikan pada para pelaku perdagangan orang tersebut. Kemudian, pada masa kemerdekaan perdagangan orang dinyatakan sebagai tindakan yang melawan hukum. Pemerintah Indonesia mengkriminalisasi perdagangan orang dengan Pasal 297 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara eksplisit mengatur tentang perdagangan orang, dalam pasal itu dinyatakan memperniagakan perempuan dan memperniagakan laki-laki

⁴⁸ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 1,

⁴⁹ *Ibid*

yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun. Pasal-pasal yang sering dipakai sebagai dasar hukum untuk menjerat pelaku *human trafficking* (perdagangan orang) adalah Pasal 285, Pasal 287-298, Pasal 324, dan Pasal 506 KUHP. Pengaturan dalam KUHP masih membutuhkan penyempurnaan agar dapat menjerat setiap kegiatan atau modus baru perdagangan orang, kemudian hal ini terjawab dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, ternyata belum menjadi jaminan bahwa tindak pidana perdagangan orang dapat diberantas. aparat hukum masih belum bisa memaksimalkan perannya dalam memberantas perdagangan orang. Hal ini dapat terjadi karena ringannya hukuman yang diberikan kepada para pelaku perdagangan orang di Indonesia. Akibatnya kasus perdagangan orang bukannya dapat diatasi tetapi sebaliknya makin meningkat.

Kebijakan hukum pidana di Indonesia perlu dilakukan sebagai upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Sehubungan dengan upaya pencegahan perdagangan orang di Indonesia melalui sarana penal, KUHP belum memberikan jaminan atas pencegahan perdagangan orang itu sendiri. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia mengesahkan UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun peraturan tersebut dianggap belum memadai untuk mengimbangi perkembangan tindak pidana perdagangan orang saat ini. Untuk itu sangat

diperlukan adanya pembaharuan kebijakan hukum pidana yang mampu mencegah tindak pidana perdagangan orang.

Mochtar Kusumaatmadja menyampaikan pendapatnya bahwa hukum tanpa kekuasaan hanyalah sebuah angan-angan dan kekuasaan tanpa hukum adalah kezoliman.⁵⁰ Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Indonesia berusaha dalam mengatasi maraknya perdagangan orang dengan mewujudkan upaya pembaharuan hukum pidana nasional Indonesia untuk menggantikan KUHP dan menghasilkan KUHP Baru dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi sesuai dengan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Indonesia sebagai negara yang menjunjung nilai persatuan dan hak asasi manusia, kasus perdagangan orang tak dapat ditoleransi lagi. Dalam Pasal 20 ayat (1) UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan definisi bahwa perbudakan sebagai bentuk kejahatan terhadap kemerdekaan orang. Hal serupa juga diatur dalam UU RI No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, perdagangan orang merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia termasuk kedalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Setelah UU RI No. 21 Tahun 2007 disahkan, maka peraturan ini dijadikan sebagai sarana bagi penegakan hukum khususnya dalam pencegahan dan penanganan perdagangan orang di Indonesia.

⁵⁰ Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung, hlm.199.

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana sama pengertiannya dengan peristiwa pidana atau delik. Menurut rumusan para ahli hukum dari terjemahan *strafbaarfeit* yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang atau hukum, perbuatan mana dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sehubungan dengan hal tersebut A. Zainal Abidin Farid⁵¹, menyatakan bahwa: "Delik sebagai suatu perbuatan atau pengabaian yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan".

Lebih lanjut menurut Wirjono Prodjodikoro⁵² bahwa:

Yang dimaksud dengan tindak pidana atau dalam bahasa " Beianda *strafbaarfeit* atau dalam bahasa Asing disebut *delict* berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas, kita dapat mengemukakan bahwa delik itu adalah perbuatan yang dilarang atau suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman kepada barang siapa yang melakukannya, mulai dari Sifat ancaman delik seperti tersebut, maka yang menjadi subyek dari delik adalah manusia, di samping yang disebutkan sebagai badan hukum yang dapat bertindak seperti kedudukan manusia (orang). Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang

⁵¹ Andi Zainal Abidin Farid. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Alumni, Bandung, hlm. 33.

⁵² Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, hlm. 59.

menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-Pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda.

Adanya perkumpulan dari orang-orang, yang sebagai badan hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh oknum, jelas masuk perumusan delik.

Adapun unsur-unsur (elemen) suatu delik sebagaimana yang dikemukakan oleh Vos yaitu⁵³:

- a. Elemen (bahagian) perbuatan atau kelakuan orang dalam hal berbuat (aktif) atau tidak berbuat (pasif).
- b. Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dari suatu delik yang selesai. Elemen akibat ini dianggap telah, selesai apabila telah nyata akibat dari suatu perbuatan. Dalam rumusan undang-undang, kadang-kadang elemen akibat tidak dipentingkan dalam delik formal, akan tetapi kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas secara terpisah dari suatu perbuatan dengan tegas secara terpisah dari suatu perbuatan seperti di dalam delik materil.
- c. Elemen subyektif, yaitu kesalahan yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja atau *culpa* (tidak sengaja).
- d. Elemen melawan hukum.

Dari sederetan elemen lainnya menurut rumusan undang-undang, dibedakan menjadi segi obyektif, misalnya dalam Pasal 160 KUHP, diperlukan elemen di muka umum dan segi subyektif misalnya Pasal 340 KUHP diperlukan unsur merencanakan terlebih dahulu.

⁵³ Andi Zainal Abidin Farid. 1987. *Op.cit*, hlm. 33.

Sejalan dengan hal di atas, R. Soesilo, menguraikan, bahwa delik atau tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas⁵⁴:

a. Unsur obyektif yang meliputi:

- 1) Perbuatan manusia, yaitu suatu perbuatan positif, atau suatu perbuatan negatif, yang menyebabkan pelanggaran pidana. Perbuatan positif misalnya: mencuri (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP) dan sebagainya, sedangkan contoh-contoh dari perbuatan-perbuatan negatif, yaitu: tidak melaporkan kepada pihak berwajib, sedangkan ia mengetahui ada komplotan yang berniat merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP) dan sebagainya
- 2) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan hukum menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana. Akibat ini ada yang muncul seketika bersamaan dengan perbuatannya, misalnya dalam pencurian, hilangnya barang timbul bersamaan dengan perbuatan mengambil barang, akan tetapi ada juga akibat muncul selang beberapa waktu kemudian
- 3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, hal ini bisa terjadi pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUHP: "bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain, adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan mengambil itu dilakukan".
- 4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu Harus diancam dengan pidana. Sifat dapat dipidana bisa hilang jika perbuatan yang diancam dengan pidana itu dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan, misalnya dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.

b. Unsur subyektif dari norma pidana adalah kesalahan dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersalahkan jika orang itu melanggar norma pidana

⁵⁴ R. Soesilo. 1984. *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Delik-delik Khusus*. Politea, Bogor, hlm. 26-28.

Bila ditinjau dari segi ilmu hukum pidana, ada suatu ajaran yang memasukkan elemen delik yaitu harus ada unsur-unsur bahaya/gangguan, merugikan atau disebut *sub socialis* sebagaimana yang dikemukakan oleh Pompe yang menyebutkan elemen suatu delik yaitu⁵⁵:

- a. Ada unsur melawan hukum;
- b. Unsur kesalahan; dan
- c. Unsur bahaya/gangguan/merugikan.

Delik dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut⁵⁶:

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam Buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiel delicten*);
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan. Antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*);
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*);
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communica (*delicta communica*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh memiliki kualitas pribadi tertentu); Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communica (*delicta communica*, yang

⁵⁵ Bambang Poernomo. 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 98.

⁵⁶ Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 121.

- dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh memiliki kualitas pribadi tertentu);
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);
 - i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gepn'viligeerde delicten*); dan
 - j. Berdasarkan kepentingan hukum yang diiindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang diiindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.

Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelyvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

2. Unsur Tindak Pidana

Perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana bila memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut⁵⁷:

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dari undang-undang yang bersangkutan;
- c. Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf); dan
- d. Dapat dipertanggungjawabkan

Sedangkan menurut Moeljatno menyatakan bahwa⁵⁸:

- a. Kelakuan dan akibat;
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif; dan
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

⁵⁷ P.A.F. Lamintang. 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung, hlm. 184.

⁵⁸ Djoko Prakoso. 1988. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Liberty, Jakarta, hlm. 104.

Selanjutnya menurut Satochid Kartanegara mengemukakan bahwa⁵⁹:

Unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa:

- a. suatu tindakan;
- b. suatu akibat; dan
- c. keadaan (*omstandigheid*)

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:

- a. kemampuan (*toerekeningsvatbaarheid*); dan
- b. kesalahan (*schuld*).

Sedangkan Tongat menguraikan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri atas dua macam yaitu⁶⁰:

- a. Unsur Objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku (*dadet*) yang dapat berupa:
 - 1) Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat. Contoh unsur objektif yang berupa "perbuatan" yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat disebut antara lain perbuatan-perbuatan yang dirumuskan di dalam Pasal 242, Pasal 263 dan Pasal 362 KUHPidana. Di dalam ketentuan Pasal 362 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "perbuatan" dan sekaligus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah perbuatan mengambil.
 - 2) Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam delik materiil. Contoh unsur objektif yang berupa suatu "akibat" adalah akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dan merupakan syarat mutlak dalam delik antara lain akibat-akibat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 dan Pasal 338 KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal 338 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "akibat" yang dilarang dan diancam dengan undang-undang

10. ⁵⁹ Leden Marpaung. 2005. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

⁶⁰ Tongat. 2002. *Hukum Pidana Materiil*. UMM Press. Malang, hlm. 3-5.

- adalah akibat yang berupa matinya orang. c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Contoh unsur objektif yang berupa suatu "keadaan" yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 160, Pasal 281 dan Pasal 282 KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal 282 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "keadaan" adalah di tempat umum
- b. Unsur Subjektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku (*dadei*) yang berupa:
- 1) Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan bertanggungjawab).
 - 2) Kesalahan (*schuld*)
 - a) Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu:
 - b) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai perbuatannya itu.
 - c) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.
 - d) Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.
- Sebagaimana diketahui, bahwa kesalahan (*schuld*) dalam hukum

pidana dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu⁶¹:

- a. *Dolus* atau *opzet* atau kesengajaan

Menurut *Memorie van Toelichting* (selanjutnya di singkat Mv7), *dolus* atau sengaja berarti menghendaki mengetahui (*willens en wettens*) yang berarti si pembuat harus menghendaki apa yang dilakukannya dan Harus mengetahui apa yang dilakukannya. Tingkatan sengaja dibedakan atas tiga tingkatan yaitu:

- 1) Sengaja sebagai niat: dalam arti ini akibat delik adalah motif utama untuk suatu perbuatan, yang seandainya tujuan itu tidak ada maka perbuatan tidak akan dilakukan.

⁶¹ Rusli Effendy. 1986. *Azas-Azas Hukum Pidana. Makassar*. Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia (LEPPEN-UMI), hlm. 80.

- 2) Sengaja kesadaran akan kepastian: dalam hal ini ada kesadaran bahwa dengan meyakinkan perbuatan itu pasti akan terjadi akibat tertentu dari perbuatan itu.
 - 3) Sengaja insyaf akan kemungkinan: dalam hal ini dengan meyakinkan perbuatan itu telah diinsyafi kemungkinan yang dapat terjadi dengan dilakukannya perbuatan itu.
- b. *Culpa* atau kealpaan atau ketidaksengajaan

Menurut *Memorie van Toelichting* atas risalah penjelasan undang-undang *culpa* itu terletak antara sengaja dan kebetulan. *Culpa* itu baru ada kalau orang dalam hal kurang hati-hati, alpa dan kurang teliti atau kurang mengambil tindakan pencegahan.

Lebih lanjut menerangkan bahwa kealpaan (*culpa*) dibedakan atas⁶²:

- a. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah toh timbul juga akibat tersebut.
- b. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

Mengenai *MvT* tersebut, Satochid Kartanegara mengemukakan bahwa⁶³:

Yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang meyakinkan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.

Sedangkan menurut D. Simons mengemukakan bahwa kealpaan adalah⁶⁴:

Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, di samping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang. Kealpaan terdapat apabila

⁶² Ibid. hlm. 26.

⁶³ Leden Marpaung, Op.cit. hlm. 13.

⁶⁴ Ibid. hlm. 25.

seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduga bahwa akibat itu lebih dahulu oleh si pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan. Tentu dalam hal mempertimbangkan ada atau tidaknya "dapat diduga lebih dahulu" itu, harus diperhatikan pribadi si pelaku. Kealpaan tentang keadaan-keadaan yang menjadikan perbuatan itu suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman, terdapat kalau si pelaku dapat mengetahui bahwa keadaan-keadaan itu tidak ada.

3. Sanksi Pidana

Sanksi merupakan alat pemaksa, selain hukuman, juga untuk menaati ketetapan yang ditentukan dalam peraturan atau perjanjian. Sanksi pada hakikatnya merupakan instrumen yuridis yang biasanya diberikan apabila kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ada dalam ketentuan hukum telah dilanggar. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.⁶⁵

Istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman. Hukuman adalah suatu pengertian umum sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan sebagai reaksi atas

⁶⁵ Tri Andrisman, 2009, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, hlm. 8.

delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pelaku delik tersebut.⁶⁶

Berdasarkan pengertian pidana diatas, dapat diketahui unsur-unsur dan ciri-ciri yang terkandung dalam istilah pidana, yaitu⁶⁷:

- a. Pidana itu hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang;
- d. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.

Sanksi pidana tersebut dimaksudkan sebagai upaya menjaga ketentraman (atau keamanan) dan pengaturan (kontrol) lebih baik dari masyarakat. Pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (perbuatan pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.

Pada hakikatnya pemidanaan merupakan suatu kesengajaan untuk memberikan semacam penderitaan kepada seorang pelaku dari suatu tindak pidana, sedangkan suatu penindakan menurut hukum pidana, unsur

⁶⁶ P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. IV, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2.

⁶⁷ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 186.

kesengajaan untuk memberikan semacam penderitaan seperti tidak ada sama sekali.⁶⁸

Sanksi tidak lain merupakan reaksi, akibat dan konsekuensi pelanggaran kaedah sosial. Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku.⁶⁹ Pada hakikatnya sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaidah dalam keadaan semula. Menurut Kanter dan Sianturi, fungsi sanksi adalah⁷⁰:

- a. Merupakan alat pemaksa atau pendorong atau jaminan agar norma hukum ditaati oleh setiap orang;
- b. Merupakan akibat hukum bagi seseorang yang melanggar norma hukum.

Sanksi pidana adalah salah satu sarana paling efektif yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan, namun pidana bukan sarana satu-satunya sehingga apabila perlu digunakan kombinasi dengan upaya sosial lainnya, oleh karena itu perlu dikembangkan prinsip pidana *ultimum remedium* tidak menonjolkan sikap *premium remedium*.⁷¹

Dalam konteks hukum pidana, *ultimum remedium* merupakan asas hukum yang menempatkan hukum pidana sebagai alat terakhir dalam

⁶⁸ P.A.F Lamintang Dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 194.

⁶⁹ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, hlm. 29.

⁷⁰ *Ibid.* hlm. 30.

⁷¹ Hambali Thalib, 2009, *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan Diluar Kodifikasi Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 12.

penegakan hukum, sedangkan *premium remedium* merupakan teori hukum pidana modern yang menyatakan bahwa hukum pidana sebagai alat utama dalam penegakan hukum.

Efektifnya sanksi juga tergantung pada karakteristik dan kepribadian orang-orang yang terkena sanksi. Hal ini antara lain menyangkut jumlah orang yang terkena dan sejauh mana sanksi tersebut mempengaruhi tingkah laku orang-orang yang terkena sanksi tersebut. Faktor keinginan masyarakat juga perlu diperhitungkan, artinya sampai sejauh manakah masyarakat menginginkan bahwa perilaku tertentu dilarang atau dikendalikan secara ketat⁷².

4. Jenis Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Mengenai jenis-jenis sanksi pidana, undang-undang membedakan dua macam pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, seperti halnya yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP dikenal dua jenis sanksi pidana, yaitu pidana pokok yang terdiri dari:

- a) Pidana mati;
- b) Pidana penjara;
- c) Pidana kurungan;
- d) Pidana denda.

Pidana tambahan terdiri dari:

- a) Pencabutan hak-hak tertentu;
- b) Perampasan barang-barang tertentu; dan
- c) Pengumuman putusan hakim

⁷² *Ibid*, hlm. 110.

Bagi satu kejahatan atau pelanggaran hanya boleh dijatuhkan satu pidana pokok yang berarti kumulasi lebih dari satu pidana pokok tidak diperkenankan. Akan tetapi dalam tindak pidana ekonomi dan tindak pidana subversi, kumulasi pidana dapat dijatuhkan, yaitu pidana badan dan pidana denda. Selain dari satu pidana pokok, maka dalam beberapa hal yang ditentukan dalam undang-undang (Pasal 35 KUHP) dijatuhkan pula (ditambah) dengan salah satu dari pidana tambahan. Pidana tambahan gunanya untuk menambah pidana pokok, jadi tidak mungkin dijatuhkan sendirian.

5. **Pemidanaan**

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Dalam hukum pidana kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seseorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal-hal yang sehari-hari dilimpahkan.⁷³ Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan *penambahan penderitaan dengan sengaja*. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang dimaksud pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Didalam hukum pidana

⁷³ Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.1.

modern, pidana juga meliputi apa yang disebut “tindakan” (tata tertib).⁷⁴ Di kalangan ahli hukum, istilah “pidana” sering diartikan sama dengan istilah “hukuman”; Demikian pula istilah “pidana” diartikan sama dengan “penghukuman”. Mengenai istilah “pidana” dan “hukuman”, istilah “pidana” dan “penghukuman”, penulis setuju dengan pendapat beberapa ahli hukum yang berusaha memisahkan pengertian istilah-istilah tersebut. Moelyatno⁷⁵ misalnya mengatakan, “istilah “hukuman” berasal dari kata “*straf*” dan istilah “dihukum” berasal dari perkataan “*wordt gestraft*” adalah istilah-istilah yang konvensional. Sedang istilah “pidana” untuk menggantikan kata “*straf*” dan “diancam dengan pidana” untuk menggantikan kata “*wordt gestraft*” merupakan istilah yang inkonvensional. “Dihukum” berarti diterapi hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Sedang “hukuman” adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.

Pendapat senada dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief⁷⁶, bahwa istilah “hukuman” merupakan istilah umum dan konvensional yang mempunyai arti lebih luas dari istilah “pidana”, karena istilah “hukuman” tidak hanya mencakup bidang hukum saja, tetapi juga istilah sehari-hari misalnya di bidang pendidikan, moral agama dan sebagainya. Sedang istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus,

⁷⁴ A. Fuad Usfa, 2006, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM, Malang, hlm. 2.

⁷⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni. Bandung, hlm.1.

⁷⁶ *Ibid.* hlm . 2.

karena terkait erat dengan pengertian atau makna sentral yang menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifat dari pidana itu sendiri.

Sementara sehubungan dengan istilah “pidana” yang diartikan sama dengan istilah “penghukuman”, dikemukakan oleh Soedarto⁷⁷ bahwa “penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum” sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya” (*berechten*), baik itu mencakup hukum pidana maupun hukum perdata. Sedangkan “pidana” atau “pemberian/penjatuhan pidana oleh hakim, merupakan pengertian “penghukuman dalam arti sempit yang mencakup bidang hukum pidana saja; dan maknanya sama dengan “*sentence*” atau “*veroordeling*, misalnya dalam pengertian “*sentence conditionally*” atau “*voorwaardelijk veeroordeeld*” yang sama artinya dengan “dihukum bersyarat” atau “dipidana bersyarat”. Dalam kesempatan lain Soedarto juga pernah mengatakan⁷⁸:

Pemberian pidana itu mempunyai dua (2) arti:

- a. dalam arti umum ialah yang menyangkut pembentuk undang-undang, ialah yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (pemberian pidana *in abstracto*);
- b. dalam arti konkrit, ialah yang menyangkut berbagai badan atau jawatan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum Pidana itu.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa timbulnya dualisme istilah “pidana” dan “hukuman”, “pidana” dan “penghukuman” adalah berpangkal dari perbedaan dalam mengartikan kata

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 1.

⁷⁸ Sudarto, 1986, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni. Bandung, hlm. 42.

“*straf*” (bahasa Belanda) ke dalam Bahasa Indonesia yang oleh sementara kalangan ahli hukum ada yang disinonimkan dengan istilah “pidana” dan ada pula yang menggunakan istilah “hukuman”. Sehubungan dengan dualisme istilah tersebut dikemukakan oleh Sudarto⁷⁹ bahwa istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman”.

C. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana

Hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”.⁸⁰

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep liability dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exaction*” pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah

⁷⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Op.Cit. hlm. 2.

⁸⁰ Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, hlm 166

dirugikan⁸¹. menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Selain Roscoe Pound, Ada beberapa para ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana diantaranya:

- a. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.⁸²
- b. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan- perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu

65 ⁸¹ Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, Hlm.

⁸² Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, Hlm 85

bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.⁸³

- c. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).

Apabila dilihat dari pendapat-pendapat para ahli tersebut diatas, pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan.⁸⁴

⁸³ Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 121

⁸⁴ Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm 11

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya sipembuat atau perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana seperti halnya diatas, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana.⁸⁵ ada dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan yang monistis oleh Simon dan pandangan yang dualistis oleh Herman Kotorowicz. Menurut Pandangan monistis, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.⁸⁶

Maka dari itu para penganut pandangan monistis tentang *strafbaar feit* atau *criminal acti* berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi;⁸⁷ Pertama, Kemampuan bertanggungjawab, yaitu mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat yang bertentang dengan

⁸⁵ Op.Cit Eddy O.S. Hiariej, hlm 119

⁸⁶ Muladi & Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 63

⁸⁷ Ibid, hlm. 65

ketertiban masyarakat, Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Ketiga kemampuan tersebut bersifat kumulatif. Artinya salah satu saja kemampuan bertanggungjawab tidak terpenuhi, maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.⁸⁸

2. Syarat-syarat Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

a. Adanya Kemampuan bertanggung jawab

Kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan

⁸⁸ *Op. Cit*, Eddy O.S. Hiariej, hlm 128

perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.⁸⁹

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal maka ukuran- ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- 3) Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Menurut Jonkers, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa didasarkan pada Pasal 44 KUHP. Yang disebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat disalurkan dari

⁸⁹ Andi Matalatta, 1987, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 41-42.

alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Jadi bagi Jonkers yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi karena umumnya masih muda, terkena Hipnotis dan sebagainya.⁹⁰

Dengan demikian berdasarkan pandangan Jonkers, Roeslan Saleh mengatakan bahwa anak yang melakukan perbuatan pidana tidak mempunyai kesalahan karena dia sesungguhnya belum mengerti atau belum menginsyafi makna perbuatan yang dilakukan. Anak memiliki ciri dan karakteristik kejiwaan yang khusus yakni belum memiliki fungsi batin yang sempurna sehingga tidak mempunyai kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan, maka anak belum cukup umur ini pun tidak pidana.⁹¹

b. Adanya Kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Dipidananya seseorang, tidaklah cukup orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun rumusannya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan karena hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk itu pembedaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Disinilah

⁹⁰ Roeslan Saleh, 1983, “ *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*” dan pengertian dalam hukum pidana, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 84.

⁹¹ *Ibid*, hlm 84

pemberlakuan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau Nulla Poena Sine Culpa.

Dari apa yang telah disebutkan diatas, maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur ialah:

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*schuld-fahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*): artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.,
- 2) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*): ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
- 3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Apabila ketiga unsur tersebut diatas terpenuhi maka orang yang bersangkutan bisa dikatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana, tetapi mengenai bagaimana memaknai kesalahan masih terjadi perdebatan diantara para ahli. Van Hamel mengatakan bahwa “kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian Psikologis, perhubungan antara keadaan si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya”. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*schuld is de verantwoordelijkeheid rechtens*).

Sedangkan simons menyebutkan bahwa kesalahan adalah adanya keadaan *physchis* yang tertentu pada orang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatannya yang dilakukan sedemikian rupa, untuk adanya suatu kesalahan harus diperhatikan dua hal disamping melakukan tindak pidana, yakni:

- 1) Adanya keadaan *physchis* (*bathin*) yang tertentu, dan
- 2) Adanya hubungan tertentu antara keadaan *bathin* dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan

Kedua hal diatas mempunyai hubungan yang sangat erat, bahkan yang pertama merupakan dasar bagi adanya yang kedua, atau yang kedua tergantung pada yang pertama. Setelah mengetahui pengertian dari pada kesalahan, maka kesalahan itu sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

- a. Dengan sengaja (*dolus*)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*criminal wetboek*) tahun 1809 dicantumkan: “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang”. Dalam Memori Van Toelichting (Mvt) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan Criminal Wetboek tahun 1881 (yang menjawab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 1915), dijelaskan: “sengaja” diartikan: dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu.

Beberapa sarjana merumuskan *de will* sebagai keinginan, kemauan, kehendak, dan perbuatan merupakan pelaksanaan dari

kehendak. *De will* (kehendak) dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang. Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja” yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan.⁹²

Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharpkan, atau membayangkan adanya suatu akibat adalah sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan di bayangkan sebagai maksud tindakan dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan terlebih dahulu telah dibuat. Teori menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Berbeda dengan teori pengetahuan, teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.

Ada dua istilah lagi yang berkaitan dengan sengaja, yaitu “niat” (*voorhomen*) dan dengan rencana terlebih dahulu (*meet voorberacterade*). Dalam Pasal 53 KUHP tentang Percoobaan di katakan “percobaan melakukan kejahatan di pidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri”.

⁹² Moeljatno, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm, 171-176.

Adapun pembagian jenis sengaja yang secara tradisional dibagi tiga jenis yaitu antara lain:

- 1) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogemark*)
- 2) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*).
- 3) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidbewustzijn*).

Perkembangan pemikiran dalam teori itu ternyata juga diikuti dalam praktek peradilan di Indonesia. Didalam beberapa putusannya, Hakim menjatuhkan putusannya tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain. Jadi dalam praktek peradilan semacam itu sangat mendekati nilai keadilan karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan seorang Terdakwa

b. Kelalaian (*culpa*)

Undang-undang tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan kelalaian itu. Tetapi hal tersebut dapat dilihat dalam Mvt (Memori van toelichting) mengatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik culpa merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam Memori jawaban Pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja

berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan.⁹³

Selanjutnya, delik kelalaian itu dalam rumusan undang-undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami, yaitu bagi kelalaian yang menimbulkan akibat kelalaian itu maka terciptalah delik kelalaian, Misal Pasal 359 KUHP, sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat, dengan kelalaian atau kurang hati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

c. Tidak adanya Alasan Penghapus Pidana

Salah satu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni, apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. Dalam KUHP dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan pengenaan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP yang berlaku sekarang ini secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian umum yang terdapat dalam bagian kesatu (tentang peraturan umum) dan bagian khusus yang terdiri dari dua buku sebagaimana terdapat dalam buku kedua (tentang kejahatan) dan buku ketiga tentang pelanggaran (yang

⁹³ Andi Hmazah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 125

berlaku secara khusus bagi tindak pidana tertentu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut).

3. Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana

Terkait dengan perbuatan melanggar hukum pidana, hukum pidana Indonesia mengenai beberapa istilah antara lain perbuatan pidana, delik pidana dan tindak pidana. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan sementara dalam wacana hukum pidana dikenal berbagai istilah lain. Ada yang menggunakan istilah delik yang berasal dari bahasa Belanda *delict*. Ada pula yang menyebutnya sebagai perbuatan pidana yang diambil dari frasa *criminal act* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda, selain *delict* juga digunakan istilah *strafbaar feit*, sementara dalam bahasa Inggris digunakan sebutan *crime* atau *offence*.⁹⁴

Sementara itu, pengertian mengenai perbuatan pidana antara lain dikemukakan oleh Moeljatno bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁹⁵

⁹⁴ Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hlm. 25

⁹⁵ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 7.

Pendapat senada dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa tindak pidana, yang biasa juga disebut dengan kata-kata istilah: *peristiwa pidana*, *perbuatan yang dapat dihukum* atau dalam bahasa asing “*strafbaar feit*” atau “*delict*”, adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.⁹⁶

Sejalan dengan pendapat para ahli di atas, P.A.F. Lamintang menterjemahkan “*strafbaar feit*” sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Selengkapny ia menjelaskan bahwa:

Straf Baar Feit itu haruslah diartikan sebagai suatu “pelanggaran norma” atau “*Normovertreding*” (gangguan terhadap tertib hukum), yang dapat dipersalahkan kepada pelanggar, sehingga perlu adanya penghukumandemi terpeliharanya tertib hukum dan dijaminnya kepentingan umum. Yang dimaksudkan dengan “*Normovertreding*” adalah sikap atau perilaku atau “*Gedraging*” yang dilihat dari penampilannya dari luar adalah bertentangan dengan hukum, jadi bersifat “*Onrechmatig*”, “*Wederechtelyk*” atau melanggar hukum.⁹⁷

Selanjutnya, R. Soesilo mengatakan bahwa pengertian tindak pidana sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat

⁹⁶ R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 6

⁹⁷ P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1979, hlm. 7

dipertanggungjawabkan, merujuk pada dua unsur tindak pidana, yakni unsur yang bersifat objektif dan unsur-unsur yang bersifat subjektif. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa unsur objektif itu meliputi:

- a) *perbuatan manusia*, yaitu suatu perbuatan positif, atau suatu perbuatan negatif, yang menyebabkan pelanggaran pidana. Perbuatan positif misalnya: mencuri (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372), membunuh (Pasal 338 KUHP) dsb, sedangkan contoh dari perbuatan negatif yaitu: tidak melaporkan kepada yang berwajib, sedangkan ia mengetahui ada komplotan untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP) dsb.
- b) *akibat perbuatan manusia*, yaitu akibat yang terdiri dari atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma pidana itu perlu ada supaya dapat dihukum.
- c) *keadan-keadaannya* sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUP, keadaan: “bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain” adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan “mengambil”.
- d) sifat melawan hukum dan sifat dapat dihukum. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Pada

beberapa norma hukum pidana maka unsur “melawan hukum” (melawan hak) itu dituliskan tersendiri dengan tegas di dalam satu pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHP disebutkan “memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)”. Sifat dapat dihukum artinya bahwa perbuatan itu, harus diancam dengan hukuman, oleh satu norma pidana tertentu. Sifat dapat dihukum tersebut bisa hilang, jika perbuatan itu, walaupun telah diancam hukuman dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.⁹⁸

Sementara yang dimaksud dengan unsur subjektif dari norma pidana adalah kesalahan (*schuld*) dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersalahkan, jikalau orang itu melanggar norma pidana. Orang yang kurang sempurna atau sakit (gila) akalnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan karena itu tidak dapat dipersalahkan.”⁹⁹

Perumusan perbuatan pidana atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Van Hamel. Van Hamel sebagaimana dikutip C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, menguraikan bahwa makna kesalahan

⁹⁸ R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 26-28.

⁹⁹ *Ibid.* hlm. 26-28.

(*schuld*) meliputi juga kesengajaan, kealpaan, serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab. Van Hamel juga menyatakan bahwa istilah *strafbaar feit* tidak tepat, tetapi dia menggunakan istilah *strafwaardig feit* (peristiwa yang bernilai atau patut dipidana).¹⁰⁰

Berdasarkan pendapat ahli-ahli hukum tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa perbuatan pidana diartikan sebagai kelakuan seseorang baik yang bersifat pasif maupun aktif yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang dilarang oleh hukum dimana pelakunya dapat dikenai sanksi pidana. Dengan demikian, dalam sistem hukum pidana, suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas (*principle of legality*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada”.

Asas legalitas yang dianut KUHP di atas, bersumber dari adagium atau azas hukum tidak tertulis yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang

¹⁰⁰ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, cetakan ke- 1, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm.37.

yang mengatur sebelumnya, atau tidak ada tindak pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.¹⁰¹ Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidana. Pertanggung jawaban pidana yang dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Terkait dengan hal itu, Alf Ross seperti dikutip Moeljatno, mengemukakan pendapatnya mengenai apa yang dimaksud dengan seseorang yang bertanggungjawab atas perbuatannya. Pertanggung jawaban pidana dinyatakan dengan adanya suatu hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat akibat dan akibat hukum yang diisyaratkan. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya suatu perbuatan dengan pidana. Ini tergantung dari persoalan, apakah dalam melakukan perbuatan itu dia mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum mens rea*).¹⁰²

Pendapat mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana juga dikemukakan oleh Sudarto seperti dikutip Makhrus Ali. Bahwa Pertanggungjawaban pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang

¹⁰¹ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 23.

¹⁰² *Ibid.*

objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas (*principle of legality*), sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (*principle of culpability*). Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana.

Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa “kesengajaan” (*opzet*) atau karena “kelalaian” (*culpa*). Adapun mengenai apa yang dimaksud dengan unsur kesalahan berupa kesengajaan dan kelalaian, Pipin Syarifin mengemukakan bahwa dalam teori hukum pidana Indonesia kesengajaan itu ada tiga macam, yaitu:

- a) Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si

pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

b) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.¹⁰³

Sementara mengenai kealpaan, dikemukakan oleh Moeljatno bahwa kealpaan mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan hukum. Dari ketentuan diatas, dapat diikuti dua jalan, yaitu pertama memperhatikan syarat tidak mengadakan penduga-duga menurut semestinya. Yang kedua memperhatikan syarat tidak mengadakan penghati-hati guna menentukan adanya kealpaan. Siapa saja yang melakukan perbuatan tidak mengadakan

¹⁰³ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm.93.

penghati-hati yang semestinya, ia juga tidak mengadakan menduga-duga akan terjadi akibat dari kelakuannya.¹⁰⁴

Terhadap pendapat Sudarto tersebut, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tak akan pernah ada. Oleh karena itu, menjadi dapat difahami apabila dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*green straf onder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas ini sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.

Moeljatno, dalam berbagai tulisannya pernah mengatakan bahwa perbuatan pidana dapat disamakan dengan *criminal act*. Beliau menolak dengan tegas untuk menggunakan istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *strafbaar feit* atau *delict*. Senada dengan pendapat Moeljatno, Roeslan Saleh juga mengatakan bahwa perbuatan pidana itu dapat disamakan dengan *criminal act*, jadi berbeda dengan istilah *strafbaar feit* yang meliputi pertanggung jawaban pidana. *Criminal act* menurutnya berarti kelakuan dan akibat, yang lazim disebut dengan *actus reus*. Perbuatan pidana (*criminal act*) harus dibedakan dengan pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*). Oleh karena itu, pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggung jawaban pidana.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Moeljatno, *Hukum Pidana II*, Bina Aksara, Jakarta, 1995, hlm. 153.

¹⁰⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru Jakarta, 1981, hlm. 150.

Untuk memidana seseorang, di samping orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang, dikenal pula asas *geen straf zonder schuld* (tidak pidana tanpa kesalahan). Asas ini merupakan hukum yang tidak tertulis, tetapi berlaku di masyarakat dan juga berlaku dalam KUHP, misalnya Pasal 44 KUHP tidak memberlakukan pemidanaan bagi perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu bertanggung jawab, Pasal 48 KUHP tidak memberikan ancaman pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan pidana karena adanya daya paksa.¹⁰⁶

Oleh karena itu, untuk dapat dipidananya suatu kesalahan yang dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban dalam hukum pidana haruslah memenuhi tiga unsur sebagai berikut:¹⁰⁷

- a) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada petindak, artinya keadaan jiwa petindak harus normal;
- b) Adanya hubungan batin antara petindak dengan perbuatannya yang dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- c) Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau pemaaf.

Unsur perbuatan pidana adalah sifat melawan hukumnya perbuatan, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana adalah bentuk-bentuk kesalahan yang terdiri dari kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) serta tidak adanya alasan pemaaf.

- a) Kesengajaan;

¹⁰⁶ Moeljatno, *Asas-asas...*, *op.cit.*, 2000, hlm. 5-6.

¹⁰⁷ Masruchin Ruba'i, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, IKIP, Malang, 1997, hlm.1.

Mengenai kesengajaan, KUHP tidak menjelaskan apa arti kesengajaan tersebut. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), kesengajaan diartikan yaitu melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui.¹⁰⁸ Moeljatno menyatakan bahwa kesengajaan merupakan tindakan yang secara sadar dilakukan dengan menentang larangan.¹⁰⁹

Dalam perkembangannya, secara teoritis bentuk kesalahan berupa kesengajaan dibedakan menjadi tiga, yaitu:¹¹⁰

- 1) Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*);
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian; dan
- 3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*).

Perkembangan pemikiran dalam teori ini ternyata juga diikuti dalam praktik pengadilan di Indonesia. Di dalam beberapa putusan-nya, hakim menjatuhkan putusan tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain. Dengan demikian praktik peradilan semacam ini sangat mendekati nilai keadilan, karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa.

b) Kealpaan;

¹⁰⁸ Moeljatno, *Asas-asas...*, *op.cit.*, 2000, hlm. 171.

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 199.

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm. 171.

Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang tidak berupa kesengajaan, akan tetapi juga bukan sesuatu yang terjadi karena kebetulan. Dalam kealpaan sikap batin seseorang menghendaki melakukan perbuatan, akan tetapi sama sekali tidak menghendaki terjadinya akibat dari perbuatannya. Jadi dalam kealpaan ini tidak ada niatan jahat dari petindak. Walaupun demikian, kealpaan yang membahayakan keamanan dan keselamatan orang lain dan menimbulkan kerugian terhadap orang lain tetap harus dipidanakan.¹¹¹

Kealpaan adalah kurang perhatian pelaku terhadap objek dengan tidak disadari bahwa akibatnya merupakan keadaan yang dilarang, sehingga kesalahan yang berbentuk kealpaan pada hakekatnya adalah sama dengan kesengajaan, hanya berbeda gradasi saja,¹¹² sedangkan Van Hamel mengartikan kealpaan bila dipenuhi 2 (dua) syarat sebagai berikut:¹¹³

- a) Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum;
- b) Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Moeljatno menjelaskan tentang tidak mengadakan penduga-duga menurut hukum dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:¹¹⁴

¹¹¹ Masruchin Ruba'i, *op.cit.*, hlm. 58.

¹¹² Moeljatno, *Asas-asas...*, *op.cit.*, 2000, hlm. 199.

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 201.

¹¹⁴ *Ibid.*, hlm. 202.

- a) Terdakwa berpikir bahwa tidak akan terjadi akibat karena perbuatannya, padahal pandangan tersebut tidak benar, hal ini berarti bahwa kesalahan terletak pada salah pikir atau salah pandang yang seharusnya disinghiri;
- b) Terdakwa sama sekali tidak memikirkan bahwa perbuatannya akan dapat menimbulkan akibat yang dilarang. Ini merupakan sikap yang berbahaya, karena penindak tidak memiliki pikiran sama sekali akan akibat yang timbul dari perbuatannya.

Sedangkan untuk tidak mengadakan penghati-hati menurut hukum, Moeljatno merujuk kepada pendapat beberapa pakar dan kejadian antara lain, sebagai berikut: ¹¹⁵

- a) Van Hamel berpendapat bahwa dalam melakukan perbuatannya, terdakwa tidak mengadakan penelitian, kebijaksanaan, kemahiran atau usaha pencegahan yang seharusnya dilakukannya pada keadaan-keadaan tertentu. Perbuatan yang dilakukan terdakwa seharusnya mengacu kepada ukuran-ukuran yang berlaku di masyarakat terdakwa;
- b) Langemayer menyatakan bahwa penghati-hati berkaitan dengan standar tertentu yang berlaku dalam pekerjaan petindak ataupun berkaitan dengan keahliannya.

Moeljatno berpendapat bahwa kedua syarat tersebut selalu saling berkait yang dibuktikan oleh jaksa, karena barangsiapa dalam

¹¹⁵ *Ibid.*, hlm. 204.

melakukan suatu perbuatan tidak mengadakan penghati-hati seperlunya, maka dia juga tidak menduga-duga akan terjadinya akibat yang tertentu itu karena kelakuannya.

Kealpaan atau kelalaian merupakan salah satu unsur dari Pasal 359 KUHP yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Kelalaian (*culpa*);
- b) Wujud perbuatan tertentu;
- c) Akibat kematian orang lain;
- d) Hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain tersebut.

Adanya unsur *culpa* dalam Pasal 359 KUHP tersebut bukan ditujukan pada kurang hati-hatinya perbuatan, tetapi ditujukan pada akibat. Hal ini dapat kita lihat dalam contoh nyata yang mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, seseorang menjatuhkan balok, karena kurang hati-hati, sehingga menimpa orang lain yang sedang lewat, atau seseorang yang menebang pohon, karena kurang hati-hati menimpa anak yang sedang bermain, dan sebagainya.¹¹⁶

Menurut teori hukum pidana, kealpaan yang diartikan sebagai suatu macam kesalahan sebagai akibat kurang hati-hati, sehingga secara

¹¹⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 125.

tidak sengaja mengakibatkan terjadinya sesuatu tersebut, dapat dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu: ¹¹⁷

- a) Kealpaan ringan (*culpa levissima*);
- b) Kealpaan berat (*culpa lata*).

Dalam melakukan penilaian adanya kealpaan ada dua per-syaratannya yang harus dipenuhi, yaitu keadaan psikis pelaku dan sikap tindaknya secara lahiriah dengan tolak ukur bagaimana pelaku tersebut berbuat bila dibandingkan dengan ukuran yang umum di lingkungan pelaku.

Dalam Kamus Hukum, memberikan contoh untuk *culpa lata* (kesalahan berat), misalnya membunuh orang, menganiaya, pemerasan dan sebagainya, sedangkan untuk *culpa levis* (kesalahan ringan), misalnya melanggar rambu-rambu lalu lintas dan sebagainya. ¹¹⁸

Harjo Wisnoewardono menyatakan bahwa suatu tindakan yang lalai adalah tindakan yang sembrono yang menurut KUHP menimbulkan tindakan yang keliru atau tidak tepat. Sianturi menyebutkan bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) dijelaskan dalam hal kealpaan pada diri pelaku terdapat: ¹¹⁹

- 1) Kekurangan pemikiran (penggunaan akal yang diperlukan);
- 2) Kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan;
- 3) Kekurangan kebijaksanaan (*beleid*) yang diperlukan.

¹¹⁷ Harjo Wisnoewardono, *Fungsi Medical Record Sebagai Alat Pertanggungjawaban Pidana Dokter Terhadap Tuntutan Malpraktek*, Arena Hukum No. 17, FH Unibraw, Malang, Juli 2002, hlm.163.

¹¹⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 233.

¹¹⁹ Harjo Wisnoewardono, *Fungsi Medical Record...*, *op.cit.*, hlm. 164.

Menurut pendapat Bekhouwer dan Vorstman yang menyatakan bahwa suatu kesalahan disebabkan karena tiga hal, yakni: ¹²⁰

- 1) Kekurangan pengetahuan (*onvoldoende kennis*);
 - 2) Kekurangan pengalaman (*onvoldoende ervaring*);
 - 3) Kekurangan pengertian (*onvoldoende inzicht*).
- c) Tidak adanya alasan pemaaf.

Alasan penghapus tindak pidana ialah alasan-alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur rumusan perbuatan pidana tidak dijatuhi ancaman atau sanksi pidana. ¹²¹

Memorie van Toelichting membedakan alasan penghapus pidana ini menjadi dua bentuk, yaitu: ¹²²

- 1) Alasan penghapus pidana yang terletak di dalam diri petindak (*inwendig*), artinya petindak tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP);
- 2) Alasan penghapus pidana yang terletak di luar diri petindak (*uitwendig*), yang terdiri:
 - a) Adanya daya paksa (Pasal 48 KUHP);
 - b) Pembelaan darurat (Pasal 49 KUHP);
 - c) Melaksanakan undang-undang (Pasal 50 KUHP);
 - d) Melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51 KUHP).

¹²⁰ Harjo Wisnoewardhono, *Tanggung Jawab Dokter Dalam Hal Pengguguran Kandungan Menurut Hukum Pidana*, Arena Hukum, FH Unibraw, Malang, November 2002, hlm. 109.

¹²¹ Masruchin Ruba'i, *op.cit.*, hlm. 61.

¹²² *Ibid.*, hlm. 61.

Di dalam teori hukum pidana, alasan penghapusan pidana ini dibedakan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu: ¹²³

- a) Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan, sehingga perbuatan tersebut dianggap patut dilakukan petindak. Termasuk di dalam alasan pembenar adalah pembelaan darurat [Pasal 49 ayat (1) KUHP], melaksanakan undang-undang (Pasal 50 KUHP), dan melaksanakan perintah jabatan yang sah [Pasal 51 ayat (1) KUHP];
- b) Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan petindak. Petindak tetap dianggap melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena tidak ada kesalahan. Termasuk di dalam alasan pemaaf adalah tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP), pembelaan darurat yang melampaui batas [Pasal 49 ayat (2) KUHP], dan dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan tidak sah [Pasal 52 ayat (2) KUHP];
- c) Alasan penghapusan penuntutan, yaitu ditiadakannya penuntutan karena pemerintah menganggap bila dilakukan penuntutan akan membahayakan kepentingan umum.

D. Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Islam

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan tindak pidana yang sudah lama terjadi. TPPO sudah ada sejak zaman jahiliyah. Pada zaman

¹²³ Moeljatno, *Asas-asas...*, *op.cit.*, 2000, hlm. 137.

tersebut sudah banyak terjadi TPPO dalam bentuk perbudakan. Namun masih dianggap perbuatan yang wajar karena perbudakan dianggap legal. Seiring berjalannya waktu, secara bertahap perbudakan dihapus oleh agama Islam.

Tindak pidana dalam Islam dibahas dalam fikih jinayah. Hukuman bagi pelaku tindak pidana diatur dalam tiga bagian yaitu qishash, hudud dan ta'zir. TPPO merupakan bagian dari ta'zir. Berdasarkan hal tersebut artikel ini membahas tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif ta'zir.

Sanksi perdagangan orang dalam hukum pidana Islam, terdapat ayat Alquran yang berhubungan dengan perdagangan orang, yaitu QS. Al Isra' ayat 70,

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

“Sesungguhnya anak adam telah dimuliakan, dan Kami telah mengangkut mengangkut anak adam di daratan serta di lautan. Anak adam diberikan rezeki yang baik serta Kami lebihkan dengan kesempurnaan dari banyaknya makhluk yang Kami ciptakan”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang mulia. Salah satu prinsip dalam kajian hukum Islam adalah penghormatan kepada manusia. Karena itu hukum Islam melarang tindak pidana atau berbuat dzalim antar manusia, seperti menipu, melakukan kekerasan, penelantaran dan lainnya. Tindakan tersebut bisa menyalahi prinsip penghormatan kemanusiaan.

Agama Islam diturunkan untuk melindungi dan membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan dan perbudakan.¹²⁴ Hal tersebut terlihat dari pelanggaran hukum yang diantaranya membayar kaffarat/denda dengan beberapa bentuk diantaranya adalah dengan membebaskan hamba sahaya/budak.¹²⁵

Dalam hukum Islam, perbudakan atau perdagangan manusia adalah perbuatan yang merusak hak dasar Allah sebagai tuhan dan hak manusia sebagai manusia.¹²⁶ Seseorang yang memperbudak orang lain sama halnya dengan memposisikan dirinya sebagai tuhan. Perbuatan tersebut tidak sesuai dengan Maqasid Al-Syariah. Tindak pidana perdagangan manusia telah melanggar kemaslahatan dan menimbulkan kemadharatan yaitu merugikan orang lain, kekerasan, serta penculikan. Perbuatan tersebut telah melanggar hifz al-nafs yaitu merampas hak kebebasan orang lain, serta membuat nyawa orang lain terancam.

Dalam hukum pidana Islam, Pelaku tindak pidana perdagangan orang harus diberi hukuman apabila telah memenuhi unsur pidana yaitu unsur formil, unsur materiil, dan unsur moril. Dari segi unsur formil, hukum Islam telah melarang perbudakan dan di Indonesia telah ada UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Dari segi unsur materiil,

¹²⁴ Mustafid, “Perdagangan Orang Dalam Perspektif HAM Dan Filsafat Hukum Islam,” Grafika, Jakarta, 2003, hlm 104.

¹²⁵ R A Gani, “Tindak Pidana Trafficking Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Suatu Analisis Perbandingan Hukum),” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol 17, no. 1 (2017): hlm. 218,

¹²⁶ R M Marbun, “Sanksi Pelaku Human Trafficking Dengan Dalih Penempatan Tenaga Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Dan Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Putusan PN Medan No. 668/Pid.B/2018/PN. Mdn.),” *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 1, no. 4 (2020): hlm. 359

pelaku terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan bentuk sebagaimana yang dijelaskan dalam UU No. 21 Tahun 2007. Sedangkan dari segi unsur moril, pelaku memenuhi unsur kecakapan melakukan hukum.¹²⁷

Tindak pidana perdagangan orang ini masuk ke dalam golongan jarimah ta'zir. Hal tersebut dikarenakan tidak ada secara khusus menyebutkan hukuman atau sanksi bagi tindak pidana perdagangan orang di dalam Alquran ataupun Hadis.³⁶ Hukuman ta'zir ini adalah hukuman yang memiliki sifat untuk mencegah dan menolak adanya suatu bahaya. Sehingga dalam ta'zir ini hukuman atau sanksinya atas dasar ketentuan dari penguasa atau hakim. Dalam menentukan hukuman bagi pelaku jarimah ta'zir (perdagangan manusia), prinsip utama yang menjadi acuan penguasa/hakim adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan (bahaya).¹²⁸ Hukuman tersebut bisa berupa hukuman berkaitan dengan fisik, materi, kurungan atau berdasarkan kemaslahatan menurut pertimbangan hakim. Dalam penerapan hukuman ta'zir di Indonesia, hakim dapat berlandaskan pada UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau KUHP.

Sanksi atau hukuman ta'zir ini memiliki tujuan antara lain untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan jarimah atau tindak pidana. Tujuan tersebut lazim dengan langkah preventif. Lalu juga memiliki tujuan agar si

¹²⁷ Vera Chatuningtias Safitri, "Penambahan Sepertiga Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Hukum Pidana Islam," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 1 (2016): hlm. 172

¹²⁸ Q Zaman, "Sanksi Pidana Perdagangan Perempuan," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* V, no. 1 (2018): 150

pelaku jera dan tidak akan mengulangi apa yang telah dilakukannya atau represif.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Nilai Keadilan

Hukum pidana sebagai salah satu hukum yang ada di Negara Indonesia, mempunyai tujuan umum yaitu, menyelenggarakan tertib masyarakat, kemudian tujuan khususnya yaitu untuk menanggulangi kejahatan maupun mencegah terjadinya kejahatan dengan cara memberikan sanksi yang sifatnya keras dan tajam sebagai perlindungan terhadap kepentingan- kepentingan masyarakat dan negara.

Trafficking atau perdagangan manusia terutama terhadap perempuan dan anak telah lama menjadi masalah nasional dan internasional bagi berbagai bangsa di dunia, termasuk di dalamnya Negara Indonesia. Perdagangan manusia sudah demikian akrab terjadi di masyarakat. Namun secara terminologis tampaknya belum banyak dipahami orang.¹²⁹

Masalah kemiskinan tampaknya menjadi alasan utama atas pertanyaan mengapa perdagangan manusia terus mengalami peningkatan sadar tidak sadar modus ini sudah menjadi salah satu sumber penghasilan yang menggiurkan.¹³⁰

¹²⁹ M.Zaelani Tammaka, 2003, *Menuju Jurnalisme Berperikemanusiaan Kasus Trafficking dalam Liputan Media di Jawa Tengah dan DIY*, Surakarta, Aji Surakarta, hlm. 3

¹³⁰ <http://id.shyoong.com/social-ciencs/1824479-seribu-wajah-perdagangan-manusia> Seibu Wajah Perdagangan Manusia, Sabtu, 12 Oktober 2024

Roeslan saleh menyatakan bahwa:¹³¹ “Dalam membicarakan tentang pertanggung jawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari suatu aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban pidana akan memberikan pandangan yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.

Saat ini, perdagangan orang menjadi masalah dibanyak bidang yang tidak hanya mempengaruhi pemerintah Indonesia. Selain perdagangan orang antar pulau, perdagangan orang terjadi di luar Indonesia ke negara lain. Kejahatan siap transnasional saat ini dianggap melalui komunitas global sebagai kejahatan yang membahayakan kedaulatan nasional dan global, keamanan dan keseimbangan dan benar-benar bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Oleh sebab itulah, diperlukan sebuah peraturan yang mengatur perihal tersebut dan United International States (PBB) selaku pemberi kerja negara telah mengaturnya dalam *United Nations Convention Against Transnational Ready Crime* (UNCATOC) atau juga disebut dengan *2000 Palermo Convention*.

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia, tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana

¹³¹ Roeslan saleh. 1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. Hlm 7

perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggaraan Negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar Negara, praktek perdagangan orang tersebut menjadi ancaman serius terhadap masyarakat, bangsa dan Negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang serta perlindungan dan rehabilitasi korban perlu dilakukan baik pada tingkat nasional, regional maupun internasional.

Menurut Undang- Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah : “Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,¹³² penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.”

¹³² Dadang Abdullah, *Kebijakan Hukum Pidana dalam pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana Trafficking anak dan Perempuan study di Polwil Banyumas*, Tesis Pada Program pascasarjana Unseod Purwokerto, 2010, hlm 1.

Kemajuan komunikasi, teknologi informasi, dan pergeseran mode lebih banyak mengenai kejahatan meningkat. Modus mengenai kejahatan perdagangan orang semakin canggih. Para pedagang berperilaku dengan cara yang rapi dan teratur. Kebanyakan biasanya, para pelaku berbagai cara digunakan untuk mencari korban, seperti dengan cara merayu calon korban. Ada pelaku kejahatan yang melakukan kontak langsung dengan calon korban atau yang mengirimkan tenaga kerja imigran, berbagai daerah, serta berbagai negara, pemberangkatan, penerimaan, serta penampungan.

Cara kerja yang dilakukan oleh pelaku banyak yang dilakukan secara individu, atau secara terencana, dimulai sejak yang paling langsung dengan mencari korban ke tempat-tempat dimana mereka berada, wilayah-wilayah terpencil dengan membujuk, menjebak, membohongi serta eksploitasi kerentanan calon korban serta orang tua korban, bahkan sampai dengan kekerasan. Memakai teknologi canggih untuk mengenakan sponsor beserta dalih bahwa pekerjaan yang ditawarkan mendapatkan gaji yang banyak, bonus yang berlipat.

Terkait Secara konstitusional, dengan perlindungan HAM, setiap masyarakat negara dijamin haknya untuk bekerja di dalam serta di luar negeri diatur pada pasal 27 Ayat 2 UUD 1945. Masyarakat negara Indonesia mempunyai hak terhadap suatu pekerjaan serta kehidupan yang pantas, dengan seperti itu tidak ada seorangpun yang dapat melarang untuk bekerja ke luar negeri. Dan karena itu, setiap masyarakat Indonesia berhak untuk bermigrasi secara aman. Migrasi yang aman adalah keberangkatan migran yang

bermartabat ke luar negeri melalui proses pemerintah, swasta, atau mandiri. Negara harus menghormati, melindungi, dan menjunjung hak-hak mereka baik sebelum mereka pergi, ketika mereka bekerja, sampai mereka kembali ke tanah air.

Dalam beroperasi kejahatan tindak pidana perdagangan orang selalu dilakukan secara tertutup dan menyimpang dari hukum. Pedagang orang menjadi cepat, suatu petunjuk lintas batas negara dengan cara kerja yang cukup membahayakan untuk korban tindak pidana. Kejahatan perdagangan orang yang berkembang karena adanya suatu faktor yaitu kemiskinan. Masyarakat yang mengalami kemiskinan yang berada disuatu daerah-daerah terpencil akan dijanjikan oleh pelaku untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang besar yang membuat korban tertarik akan ajakan pelaku. Kondisi ini disebabkan karena rendahnya pendidikan. Masyarakat yang memiliki pendidikan yang rendah tidak mengetahui bahwa ajakan dari pelaku merupakan suatu kejahatan. Selain itu adanya pola pemikiran yang instan yaitu ingin cepat memiliki kekayaan yang berlimpah.

Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan manusia merupakan tanggung jawab semua pihak baik itu pemerintah, masyarakat dan keluarga. Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang tidak saja terjadi di dalam satu wilayah negara melainkan juga antar negara. Oleh karena itu perlu dikembangkan kerja sama semua internasional dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan adanya tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dinyatakan berdasarkan hukum pidana yang berlaku dan secara subjektif kepada para pelaku yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatan tersebut. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya si para pelaku adalah tindak pidana tanpa kesalahan. Ini berarti para pelaku tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Moeljatno, membuat perbedaan yang tegas antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana, perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.¹³³

Setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang wajib mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum. Pertanggung jawaban pidana intinya adalah suatu akibat kurang baik terhadap sikap menyimpang yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Selain itu pertanggung jawaban pidana juga bisa berguna buat terwujudnya suatu peristiwa yang ingin diperoleh berasal dari penjatuhan pidana itu. Di sisi yang lain, pertanggung jawaban pidana dimaksudkan untuk membenahi perilaku atau tingkah laku terpidana serta untuk mencegah agar orang lain tidak memungkinkan membuat suatu tindakan pidana yang serupa.

¹³³ Moeltjano, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 2 Bina Askara, Jakarta, 1984, hlm 54.

Tujuan pertanggung jawaban pidana bukan merupakan suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana, sanksi terhadap pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun, serta sangat ditekankan untuk tujuan agar mencegah orang lain agar tidak membuat satu kejahatan yang sama. Keputusan tentang pemidanaan ini pula menyampaikan kesempatan terhadap pelaku agar melakukan perubahan. Pelanggar yang dihukum karena kejahatan atau kegiatan yang sah masih dapat dieksekusi suatu perubahan atau penyesuaian dengan mengingat terkait perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan.

Perdagangan orang (*trafficking in person*) dapat diartikan sebagai rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, penculikan, pemalsuan, penipuan atau pencurangan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun penerimaan/pemberian bayaran, atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk dieksploitasi, yang secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik-praktik yang menyerupainya, adopsi ilegal atau pengambilan orang-organ tubuh.¹³⁴

Untuk secara tegas melindungi korban perdagangan orang di Indonesia, maka disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang

¹³⁴ Kementerian Koordinator Bidang Kesra. 2003. *Penghapusan Perdagangan Orang (Trafficking in Persons) di Indonesia*, https://text.id.123dok.com/document/q517_x43y-penghapusan-perdagangan-orangtrafficking-in-persons-di-indonesia

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Oleh karena itu, dalam KUHP yang oleh sebagian kalangan dianggap tidak memberikan perlindungan karena ancaman hukumannya masih terlalu ringan, tidak lagi digunakan untuk mengancam hukuman bagi pelaku perdagangan orang; justru UUTPPO kini menggunakan ancaman hukuman yang sangat tinggi untuk pelaku perdagangan orang. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menetapkan sekelompok orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Korporasi adalah kelompok yang terorganisir mengacu pada lebih dari satu atau dua pelaku, sedangkan pelaku dan pejabat perorangan menggunakan istilah “satu pelaku”.

Perdagangan manusia melakukan pekerjaannya dengan sangat tertib dan rapi.¹³⁵ Adanya pengaturan mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pada dasarnya konsisten dengan karakteristik pelaku kejahatan perdagangan orang. Sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merumuskan enam bentuk kegiatan yang merupakan tindak pidana perdagangan orang, yaitu perekrutan, pengangkutan, perumahan, pemasokan, pemindahan atau penempatan

Berikut ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang, antara lain:

¹³⁵ Ardiana Hidayah, Aspek-Aspek Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking), *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, Vol 5 No 1, 2023, hlm 42-53

- a. Pada Pasal 2 ayat 1 UU.No 21 tahun 2007 mengatakan bahwa : “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemidanaan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, atau penyalgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 dan paling banyak Rp. 600.000.000”.
- b. Pada Pasal 3 Undang-Undang No 21 tahun 2007 mengatakan bahwa: “Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau di eksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 dan paling banyak Rp. 600.000.000”.
- c. Pasal 4 Undang-Undang No 21 tahun 2007 mengatakan bahwa: “Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling

singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 dan paling banyak Rp. 600.000.000”.

d. Pasal 5 Undang-Undang No 21 tahun 2007 mengatakan bahwa: “Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 dan paling banyak Rp. 600.000.000”.

e. Pasal 6 Undang-Undang No 21 tahun 2007 mengatakan bahwa: “Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 dan paling banyak Rp. 600.000.000”. Sehingga seseorang yang melakukan pembantuan atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, pertanggungjawabannya disamakan dengan yang melakukan kejahatan secara tunggal, yaitu bila melakukan pembantuan tindak pidana maka akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 dan paling banyak Rp. 600.000.000 sama dengan orang yang melakukan tindak pidana secara tunggal.

Baik secara kualitatif (cara beroperasi, jenis, dampak, dll) maupun secara kuantitatif (jumlah), kejahatan perdagangan orang dewasa secara

periodik mengalami peningkatan dan perkembangan yang besar. Sehubungan dengan hal tersebut pada hakekatnya harus dilakukan langkah-langkah untuk menghentikan terjadinya tindak pidana perdagangan orang, serta menanggulangnya, menghapusnya, atau bahkan mengungkap keberadaannya. Mirip dengan ini, modus operandi kejahatan tidak diragukan lagi telah mengalami perubahan dan kemajuan substansial sepanjang waktu dan bahkan mungkin telah lolos dari lambatnya perhatian hukum.

Suatu keadaan dimana kemajuan dan perkembangan suatu ilmu pengetahuan, sosial ekonomi suatu masyarakat, peningkatan transportasi dan komunikasi, perkembangan suatu dunia usaha, kerjasama dan perdagangan berstandar internasional, dan munculnya suatu pasar bebas ini merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi metode operasi dan frekuensi kejahatan yang melibatkan perdagangan manusia. Penting untuk disadari bahwa hal ini terkait erat dengan betapa rumit dan menantanginya mendapatkan pekerjaan, dan daya pikat uang cepat sering mengubah pencari kerja menjadi korban perdagangan manusia. Hal ini juga akibat dari penerapan berbagai teknologi kontemporer yang menyebabkan berkembangnya sistem komunikasi dan informasi yang semakin kompleks, mendukung masyarakat global dan mendorong perdagangan manusia yang semakin sistematis, yang saat ini semakin sulit untuk dideteksi.

Tanggung jawab pidana terkait dengan hukuman, yang berfungsi untuk mencegah kejahatan dengan menegakkan persyaratan hukum untuk melindungi

masyarakat,¹³⁶ menyelesaikan perselisihan yang disebabkan oleh aktivitas kriminal, memulihkan keseimbangan, menumbuhkan rasa damai dalam masyarakat, mensosialisasikan narapidana melalui bantuan sehingga mereka dapat menjadi anggota yang produktif. masyarakat, dan membersihkan bersalah dari kesalahan mereka. Berdasarkan hal tersebut, hukum pidana mengenal tiga keadaan yang merupakan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan, yaitu:

- a. Kapasitas untuk menerima tanggung jawab atau jawaban untuk pembuat.
- b. Adanya perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan sengaja, ceroboh, atau lalai dari pelaku yang dibuktikan dengan sikap psikologisnya.
- c. Tidak ada pembelaan atau penjelasan yang membebaskan produsen dari pertanggungjawaban pidana.

Hukuman terkait dengan tanggung jawab pidana dan berfungsi untuk mencegah kejahatan dengan menegakkan persyaratan hukum untuk melindungi masyarakat, menyelesaikan konflik yang disebabkan oleh aktivitas kriminal, memupuk rasa keseimbangan, mempromosikan rasa damai dalam masyarakat, membantu mensosialisasikan narapidana sehingga mereka dapat berkontribusi. anggota masyarakat, dan membebaskan yang bersalah dari kesalahan mereka. Dengan demikian, hukum pidana mengenal tiga keadaan yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan, yaitu:

¹³⁶ Mohamad Arsan Abidin, Kebijakan Hukum Pidana Terkait Penjatuhan Hukuman Dalam Kejahatan Lingkungan Hidup, *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik*, Volume 6, No. 3, Agustus 2024, hlm 524-541

- 1) Semua hak esensial, kebebasan, dan martabat manusia harus dijunjung tinggi.
- 2) Mengesampingkan kepentingan eksklusif ilmu pengetahuan atau masyarakat harus menjadi hak dan kesejahteraan pribadi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur tentang kejahatan perdagangan orang di Indonesia. Seseorang yang telah diperdagangkan telah diperoleh melalui perekrutan, pendaftaran, pembelian, penjualan, transfer, akuisisi, atau penyembunyian (korban perdagangan orang). Ancaman, penggunaan kekerasan (lisan & fisik), penculikan, penipuan, dan penipuan lainnya, eksploitasi titik lemah (seperti ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain), isolasi, penyalahgunaan narkoba, dan pengebakan hanyalah beberapa strategi yang digunakan untuk mencapai ini. Pelaku kejahatan ini diancam dalam Pasal 02 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hukuman yang sama berlaku untuk tindakan apa pun yang dilakukan pelakunya yang mengakibatkan eksploitasi orang.

Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Nilai Keadilan adalah kajian yang melibatkan pendekatan hukum pidana, moralitas, dan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tidak hanya dihukum berdasarkan norma hukum yang berlaku tetapi juga dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan bagi korban, masyarakat, dan pelaku itu sendiri.

Keadilan bagi korban merupakan elemen utama yang harus diutamakan dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Korban sering mengalami penderitaan fisik, psikologis, dan sosial yang mendalam akibat eksploitasi. Oleh karena itu, pemulihan korban menjadi prioritas, termasuk pemberian kompensasi finansial untuk menutup kerugian materiil dan immateriil yang mereka alami. Selain itu, rehabilitasi psikologis dan medis diperlukan untuk memulihkan korban dari trauma, sehingga mereka dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Langkah lain adalah reintegrasi sosial, yaitu upaya mengembalikan korban ke komunitasnya tanpa stigma, yang sering kali menjadi hambatan bagi korban untuk membangun kehidupan baru. Di samping itu, penting untuk melindungi korban dari stigma dan potensi reviktimisasi, baik oleh masyarakat maupun oleh sistem hukum, yang kerap memperburuk penderitaan mereka.

Keadilan retributif berfokus pada pemberian hukuman yang setimpal kepada pelaku TPPO berdasarkan tingkat kesalahannya dan dampak yang ditimbulkan pada korban. Dalam pendekatan ini, hukum bertindak sebagai sarana pembalasan yang adil, di mana pelaku harus mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai dengan prinsip proporsionalitas. Hukuman yang dijatuhkan tidak hanya mencerminkan tingkat keparahan kejahatan tetapi juga berfungsi sebagai peringatan bagi masyarakat untuk mencegah tindakan serupa. Dengan demikian, pemberian sanksi yang tegas dan proporsional, seperti pidana penjara dan denda, bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi pelaku dan mendorong penegakan hukum yang lebih efektif.

Keadilan restoratif juga dapat dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki kerusakan sosial yang disebabkan oleh tindak pidana perdagangan orang melalui mediasi dan dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam pendekatan ini, pelaku didorong untuk mengakui kesalahannya dan berkontribusi pada pemulihan korban, baik melalui kompensasi langsung maupun tindakan lain yang membantu korban kembali ke kehidupan normal. Selain itu, masyarakat juga diajak untuk berperan dalam proses ini, sehingga mereka dapat mendukung korban dan memastikan pelaku tidak kembali melakukan kejahatan serupa. Pendekatan ini tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku untuk menebus kesalahan dan memperbaiki hubungannya dengan masyarakat.

Implementasi Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus TPPO

1. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah bentuk hukuman utama yang dikenakan pada pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Hukuman ini dirancang untuk memberikan efek jera kepada pelaku, sekaligus menunjukkan keseriusan negara dalam memberantas perdagangan manusia. Durasi pidana penjara dapat mencapai 15 tahun atau lebih, tergantung pada tingkat kesalahan, modus operandi, dan dampak yang ditimbulkan oleh pelaku. Dalam kasus di mana korban adalah anak-anak atau perempuan yang mengalami eksploitasi berat, sanksi pidana dapat ditingkatkan sesuai dengan beratnya kejahatan. Pidana penjara

juga memberikan waktu bagi pelaku untuk merefleksikan perbuatannya dan berpotensi memperbaiki diri.

2. Pidana Denda

Selain hukuman penjara, pelaku TPPO dapat dikenai pidana denda dalam jumlah yang besar. Denda ini ditujukan sebagai bentuk tanggung jawab finansial pelaku atas kerugian yang dialami korban, baik secara materiil maupun immateriil. Jumlah denda biasanya disesuaikan dengan tingkat kesalahan pelaku dan dampaknya terhadap korban. Penerapan denda yang signifikan juga berfungsi sebagai mekanisme ganti rugi tidak langsung bagi korban dan sebagai upaya memperkuat aspek keadilan retributif. Namun, pelaksanaan pidana denda harus diawasi dengan ketat untuk memastikan pelaku benar-benar memenuhi kewajibannya.

3. Kompensasi bagi Korban

Hak korban mendapatkan kompensasi merupakan aspek penting dalam pertanggungjawaban pidana pelaku TPPO. Kompensasi ini mencakup ganti rugi atas kerugian ekonomi, trauma psikologis, dan kerusakan sosial yang dialami korban akibat tindakan pelaku. Kompensasi dapat berasal dari pelaku secara langsung atau dari negara melalui dana bantuan khusus yang dikelola oleh pemerintah. Pelaksanaan kompensasi bertujuan untuk membantu korban memulihkan kehidupannya, termasuk kebutuhan rehabilitasi, pendidikan, dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Penjaminan

kompensasi juga mencerminkan komitmen negara untuk memberikan keadilan dan perlindungan bagi korban TPPO.

4. Rehabilitasi Pelaku

Dalam beberapa kasus, terutama jika pelaku bertindak di bawah tekanan atau berada dalam situasi tertentu yang memengaruhi tindakannya, program rehabilitasi dapat diterapkan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pidana. Rehabilitasi bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku dan mencegah mereka mengulangi tindakan yang sama di masa depan. Pendekatan ini sering diterapkan pada pelaku yang merupakan bagian dari jaringan TPPO tetapi bukan aktor utama, seperti mereka yang dipaksa atau diintimidasi untuk berpartisipasi. Dengan memberikan kesempatan rehabilitasi, sistem hukum tidak hanya menghukum tetapi juga membuka peluang untuk reintegrasi sosial bagi pelaku yang menunjukkan niat untuk berubah.

Implementasi pertanggungjawaban pidana melalui pidana penjara, denda, kompensasi, dan rehabilitasi menunjukkan pendekatan multidimensi yang bertujuan tidak hanya untuk menghukum pelaku tetapi juga memulihkan korban dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan.

B. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Perdagangan Orang di masa yang akan datang

Di Portugal, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) diatur dalam kerangka hukum nasional yang sejalan dengan standar Uni Eropa dan

internasional.¹³⁷ Portugal telah mengadopsi *Directive* 2011/36/EU yang dikeluarkan oleh Parlemen dan Dewan Eropa pada 13 Juni 2011, yang mengubah dan memperkuat langkah-langkah pencegahan serta pemberantasan perdagangan manusia, serta perlindungan bagi korban.

Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku TPPO di Portugal

1. Pidana Penjara

Hukuman penjara adalah sanksi utama bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Portugal. Hukuman ini dirancang untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan. Tingkat keparahan hukuman penjara bergantung pada kondisi spesifik setiap kasus, seperti jumlah korban, jenis eksploitasi, serta peran pelaku dalam jaringan perdagangan manusia. Misalnya, pelaku yang terlibat dalam eksploitasi anak-anak atau menggunakan kekerasan berat cenderung menerima hukuman yang lebih berat. Hukuman ini tidak hanya sebagai bentuk keadilan bagi korban tetapi juga menunjukkan komitmen Portugal dalam memerangi perdagangan manusia secara tegas dan tanpa kompromi.

2. Pidana Denda

Selain pidana penjara, pengadilan di Portugal dapat menjatuhkan denda kepada pelaku TPPO. Pidana denda ini

¹³⁷ Mara Celemente, The long arm of the neoliberal leviathan in the counter-trafficking field: the case of Portuguese NGOs, *International Review of Sociology Revue Internationale de Sociologie* Volume 31, 2021 - Issue 1, hlm 182-203

bertujuan untuk memastikan pelaku bertanggung jawab secara finansial atas kerugian yang mereka timbulkan kepada korban. Besaran denda ditetapkan berdasarkan tingkat kesalahan pelaku dan dampaknya terhadap korban, termasuk kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh korban. Penerapan denda ini juga berfungsi sebagai bentuk penghukuman tambahan yang mengakui dampak ekonomi kejahatan terhadap korban dan masyarakat.

3. Kompensasi bagi Korban

Portugal mengakui pentingnya memberikan kompensasi kepada korban sebagai bagian dari upaya pemulihan mereka. Kompensasi ini mencakup ganti rugi finansial untuk menutup kerugian ekonomi yang dialami korban, dukungan psikologis untuk membantu pemulihan dari trauma, dan bantuan sosial untuk reintegrasi mereka ke masyarakat. Negara menyediakan mekanisme untuk memastikan bahwa korban menerima bantuan yang dibutuhkan, termasuk melalui dana kompensasi yang dikelola oleh pemerintah. Selain itu, upaya ini mencerminkan tanggung jawab negara untuk melindungi hak-hak korban TPPO dan memberikan keadilan yang holistik.

4. Rehabilitasi Pelaku

Dalam kasus tertentu, terutama jika pelaku menunjukkan penyesalan yang tulus dan kesediaan untuk berubah, program rehabilitasi dapat diterapkan. Rehabilitasi bertujuan untuk membantu pelaku memahami dampak negatif dari tindakan mereka dan mencegah mereka

mengulangi tindak pidana serupa di masa depan. Program ini juga dapat melibatkan pelatihan keterampilan atau konseling untuk membantu pelaku berintegrasi kembali ke masyarakat secara positif. Rehabilitasi lebih sering diberikan kepada pelaku dengan peran kecil dalam jaringan TPPO, seperti mereka yang dipaksa atau diperalat untuk terlibat dalam kejahatan tersebut.

Dengan kombinasi pidana penjara, denda, kompensasi, dan rehabilitasi, kerangka hukum Portugal bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara penghukuman pelaku, pemulihan korban, dan pencegahan kejahatan di masa depan. Pendekatan ini mencerminkan komitmen Portugal terhadap prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Portugal juga aktif dalam mengidentifikasi dan melindungi korban perdagangan manusia. Antara tahun 2016 dan 2020, otoritas Portugal mengidentifikasi 1.152 orang yang diduga sebagai korban TPPO. Namun, Dewan Eropa mencatat bahwa jumlah investigasi, penuntutan, dan hukuman masih rendah dibandingkan dengan jumlah korban yang teridentifikasi, menunjukkan perlunya peningkatan dalam penegakan hukum dan perlindungan korban. Secara keseluruhan, kerangka hukum Portugal mengenai TPPO mencerminkan komitmen negara tersebut dalam memerangi perdagangan manusia, melindungi korban, dan memastikan bahwa pelaku menerima hukuman yang setimpal sesuai dengan prinsip keadilan.

Di Australia, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan salah satu kejahatan¹³⁸ yang diatur secara ketat melalui perundang-undangan nasional, dengan tujuan utama melindungi korban dan memberikan sanksi tegas kepada para pelaku. Hukuman bagi pelaku TPPO mencerminkan pendekatan yang komprehensif untuk menegakkan keadilan, mengurangi dampak kejahatan, dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

Hukuman penjara menjadi salah satu bentuk sanksi yang paling umum dijatuhkan kepada pelaku TPPO. Tingkat keparahan hukuman ini disesuaikan dengan kondisi spesifik dari setiap kasus. Sebagai contoh, dalam kasus perdagangan anak, pelaku dapat dikenakan hukuman hingga 25 tahun penjara, menunjukkan komitmen serius Australia dalam memerangi perdagangan manusia. Hukuman berat ini bertujuan untuk memberikan efek jera tidak hanya kepada pelaku, tetapi juga kepada jaringan kejahatan perdagangan manusia yang lebih luas.

Selain hukuman penjara, sistem hukum di Australia memungkinkan pengadilan untuk menjatuhkan pidana denda kepada pelaku TPPO.¹³⁹ Denda ini berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab finansial atas kerugian yang ditimbulkan kepada korban. Besaran denda ditentukan berdasarkan tingkat kesalahan pelaku serta dampak yang dihasilkan dari tindakannya. Dalam konteks ini, pidana denda tidak hanya sebagai bentuk hukuman tambahan tetapi

¹³⁸ Lyneham, S. (2021). Attrition of human trafficking and slavery cases through the Australian criminal justice system. *Trends and Issues in Crime and Criminal Justice [Electronic Resource]*, (640), hlm 1-17.

¹³⁹ Rodda, Patricia C., and Heather Smith-Cannoy. 2024. "The Human Rights of Sex Trafficking Survivors: Trends and Challenges in American Vacatur Laws" *Societies* 14, no. 2: hlm 29.

juga sebagai pengakuan atas kerugian ekonomi yang dialami oleh korban dan masyarakat.

Hak korban untuk mendapatkan kompensasi juga diakui secara hukum di Australia. Kompensasi ini dapat mencakup ganti rugi finansial, dukungan psikologis, dan bantuan sosial untuk membantu korban pulih dari trauma. Negara memberikan mekanisme khusus untuk memastikan bahwa korban menerima bantuan yang dibutuhkan, termasuk pendanaan dan layanan dukungan. Pendekatan ini menunjukkan tanggung jawab negara dalam melindungi hak-hak korban dan memberikan mereka peluang untuk reintegrasi sosial yang efektif.

Rehabilitasi pelaku juga menjadi bagian dari pendekatan Australia dalam menangani TPPO, terutama untuk pelaku yang menunjukkan penyesalan dan niat untuk berubah. Rehabilitasi bertujuan untuk membantu pelaku memahami dampak negatif dari tindakannya serta mencegah mereka mengulangi kejahatan serupa di masa depan. Rehabilitasi ini lebih sering diberikan kepada pelaku dengan peran kecil dalam jaringan TPPO, seperti mereka yang dipaksa atau diperalat untuk terlibat dalam kejahatan tersebut.

Langkah-langkah ini tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku tetapi juga memberikan perlindungan kepada korban dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Pendekatan ini mencerminkan komitmen Australia terhadap prinsip keadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pemberantasan perdagangan manusia.

Di Jepang, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan masalah serius yang ditangani dengan pendekatan hukum yang komprehensif.¹⁴⁰ Meskipun Jepang tidak memiliki undang-undang khusus yang secara eksplisit mengatur perdagangan orang, berbagai ketentuan dalam hukum pidana digunakan untuk menuntut dan menghukum pelaku kejahatan ini. Penggunaan peraturan yang sudah ada mencakup berbagai aspek kejahatan, seperti eksploitasi seksual, kerja paksa, dan perdagangan anak. Hal ini menunjukkan upaya Jepang untuk menyesuaikan pendekatan hukum mereka dengan tantangan global yang berkaitan dengan perdagangan manusia.

Hukuman penjara menjadi salah satu sanksi utama bagi pelaku TPPO. Tingkat hukuman disesuaikan dengan sifat dan tingkat keparahan kejahatan. Misalnya, dalam kasus perdagangan anak, pelaku dapat menghadapi hukuman penjara hingga lima tahun. Namun, hukuman untuk pelaku perdagangan manusia tidak selalu setimpal jika dibandingkan dengan pelaku tindak pidana lainnya, seperti pengedar narkoba. Ketidakeimbangan ini menyoroti perlunya peningkatan penegakan hukum yang lebih tegas dalam menangani TPPO, terutama untuk memberikan efek jera yang memadai bagi pelaku.

Selain hukuman penjara, pelaku TPPO di Jepang dapat dikenakan denda finansial. Denda ini merupakan bentuk tanggung jawab finansial pelaku atas kerugian yang mereka sebabkan terhadap korban. Jumlah denda ditentukan berdasarkan tingkat keparahan kejahatan serta dampak langsung maupun tidak

¹⁴⁰ Erinn C. Cameron, Fiona J. Cunningham, Samantha L. Hemingway, Sherri L. Tschida & Kristine M. Jacquin. (2023) Indicators of Gender Inequality and Violence against Women Predict Number of Reported Human Trafficking Legal Cases across Countries. *Journal of Human Trafficking* 9:1, hlm 79-93.

langsung terhadap korban. Selain menjadi hukuman tambahan, pidana denda ini juga mengakui adanya dampak ekonomi yang signifikan terhadap korban, yang seringkali kehilangan sumber pendapatan atau terjebak dalam kondisi eksploitasi yang berat.

Hak korban untuk mendapatkan kompensasi juga menjadi perhatian dalam sistem hukum Jepang. Korban TPPO berhak menerima kompensasi yang mencakup ganti rugi finansial, dukungan psikologis, dan bantuan sosial untuk mendukung reintegrasi mereka ke masyarakat. Negara menyediakan mekanisme tertentu untuk memastikan bahwa korban dapat mengakses bantuan yang mereka butuhkan, baik melalui dukungan langsung dari pelaku maupun dari pemerintah. Langkah ini mencerminkan tanggung jawab negara dalam melindungi korban dan memastikan pemulihan mereka secara holistik, baik secara fisik, emosional, maupun sosial.

Dalam kasus tertentu, program rehabilitasi bagi pelaku TPPO juga diterapkan, terutama jika pelaku menunjukkan penyesalan yang tulus dan bersedia mengubah perilaku mereka. Program rehabilitasi bertujuan untuk mencegah pelaku mengulangi tindak pidana serupa di masa depan. Rehabilitasi ini biasanya diterapkan pada pelaku dengan peran kecil dalam jaringan perdagangan manusia, seperti mereka yang terlibat karena paksaan atau manipulasi. Program ini juga membuka peluang bagi pelaku untuk berkontribusi positif dalam masyarakat setelah menyelesaikan hukuman mereka.

Sistem hukum di Negara Jepang bertujuan menciptakan keseimbangan antara penghukuman pelaku, pemulihan korban, dan pencegahan kejahatan di masa depan. Pendekatan ini menunjukkan komitmen Jepang terhadap prinsip-prinsip keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan pemberantasan perdagangan manusia secara menyeluruh.

Untuk meningkatkan regulasi pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di masa depan, Indonesia dapat mengambil pelajaran dari berbagai negara yang telah berhasil mengembangkan sistem yang lebih baik dalam menangani kejahatan ini. Salah satu langkah penting adalah memperberat hukuman pidana, khususnya untuk kasus yang melibatkan anak-anak dan bentuk eksploitasi berat lainnya. Pendekatan seperti di Australia dan Jepang, yang menerapkan hukuman penjara lebih panjang dan denda yang signifikan, dapat diadopsi untuk memberikan efek jera yang lebih kuat. Penetapan hukuman penjara minimum bagi pelaku TPPO juga dapat membantu menciptakan konsistensi dalam penerapan hukum dan memastikan bahwa setiap pelaku menerima hukuman yang setimpal dengan tingkat kejahatan yang mereka lakukan.

Selain itu, pendekatan multidimensi terhadap kompensasi korban sangat penting untuk diimplementasikan. Indonesia dapat mengembangkan mekanisme khusus yang menjamin korban mendapatkan kompensasi finansial, dukungan psikologis, dan bantuan sosial. Pembentukan dana khusus untuk korban TPPO yang dikelola oleh negara bisa menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa korban tetap mendapatkan bantuan meskipun pelaku tidak

mampu memberikan ganti rugi secara langsung. Selain itu, kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil, psikolog, dan pekerja sosial dapat membantu korban pulih dari trauma dan kembali berfungsi dalam masyarakat dengan lebih baik.

Program rehabilitasi bagi pelaku juga perlu menjadi bagian dari regulasi di Indonesia. Sebagaimana yang diterapkan di Jepang, rehabilitasi dapat diberikan kepada pelaku yang menunjukkan kesediaan untuk berubah, terutama bagi mereka yang memiliki peran kecil dalam jaringan perdagangan manusia. Program ini dapat mencakup konseling, pelatihan keterampilan, dan dukungan reintegrasi sosial untuk mencegah pelaku mengulangi kejahatan serupa di masa depan. Dengan pendekatan ini, sistem hukum tidak hanya menghukum tetapi juga berkontribusi pada rehabilitasi individu dan harmoni sosial.

Indonesia juga dapat memperkuat penegakan hukum melalui pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim untuk menangani kasus TPPO secara lebih efektif. Penegakan hukum yang responsif mencakup kemampuan untuk mengidentifikasi kasus TPPO sejak dini, pengelolaan bukti yang melindungi hak korban, serta pengadilan yang ramah korban sehingga mereka tidak harus menghadapi pelaku langsung dalam persidangan. Hal ini dapat memberikan rasa aman kepada korban dan meningkatkan peluang mereka untuk memberikan kesaksian yang mendukung proses hukum.

Kerjasama internasional juga menjadi elemen kunci dalam mengatasi TPPO, mengingat Indonesia sering menjadi negara sumber, transit, dan tujuan

perdagangan orang. Dengan memperkuat perjanjian ekstradisi, pelacakan aset jaringan kejahatan, dan perlindungan lintas batas untuk korban, Indonesia dapat memperluas cakupan upayanya untuk memberantas TPPO. Selain itu, penerapan Protokol Palermo yang lebih konkret dapat menjadi landasan bagi regulasi nasional dalam menangani perdagangan manusia secara global.

Di sisi lain, upaya pencegahan harus menjadi prioritas utama melalui program edukasi masyarakat. Indonesia dapat mengadopsi model berbasis komunitas seperti yang dilakukan di Australia, di mana masyarakat diberdayakan untuk mengenali dan melaporkan tanda-tanda perdagangan manusia. Kampanye yang efektif dapat membantu mengurangi jumlah korban potensial dengan meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya perdagangan orang.

Terakhir, penguatan sistem pemantauan berbasis data sangat penting untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam perdagangan manusia. Dengan mengembangkan database nasional yang mencatat kasus TPPO, informasi tentang pelaku, korban, dan jaringan kejahatan dapat dimanfaatkan untuk analisis berbasis bukti. Data ini akan menjadi alat yang sangat penting untuk mendukung perumusan kebijakan, penegakan hukum, dan pencegahan di masa depan.

Dengan mengadopsi langkah-langkah ini, Indonesia dapat memperkuat regulasi dan mekanisme pertanggungjawaban untuk pelaku TPPO. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada hukuman tetapi juga memberikan perhatian yang

mendalam pada pemulihan korban, pencegahan kejahatan, dan perlindungan hak asasi manusia secara menyeluruh.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berbasis nilai keadilan mencakup pendekatan multidimensi yang tidak hanya menghukum pelaku melalui pidana penjara dan denda, tetapi juga memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban melalui kompensasi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan dengan menegakkan keadilan retributif bagi pelaku, keadilan restoratif melalui pemulihan hubungan sosial, serta keadilan bagi korban yang sering mengalami penderitaan mendalam akibat eksploitasi. Implementasi yang menyeluruh, melibatkan kolaborasi hukum nasional dan internasional, perlindungan HAM, serta peran aktif masyarakat dalam pencegahan, menjadi kunci dalam memberantas TPPO secara efektif dan berkelanjutan.
2. Pertanggungjawaban pidana tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di masa depan harus mengintegrasikan hukuman berat bagi pelaku, perlindungan dan pemulihan bagi korban, serta upaya pencegahan yang komprehensif. Indonesia dapat belajar dari praktik di negara-negara seperti Portugal, Australia, dan Jepang, dengan memperkuat hukuman pidana, memastikan kompensasi finansial dan dukungan psikologis bagi korban, serta mengadopsi program rehabilitasi untuk pelaku. Selain itu, penegakan

hukum harus ditingkatkan melalui pelatihan aparat, perlindungan korban selama proses hukum, dan kerjasama internasional untuk melacak jaringan kejahatan lintas negara. Peningkatan edukasi masyarakat dan sistem pemantauan berbasis data juga penting untuk mencegah perdagangan manusia secara lebih efektif. Pendekatan holistik ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara penghukuman pelaku, pemulihan korban, dan pencegahan kejahatan, sekaligus menjunjung tinggi nilai keadilan dan hak asasi manusia.

B. Saran

1. Penegak hukum perlu memperkuat koordinasi lintas lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk membongkar jaringan perdagangan orang yang kompleks. Hal ini dapat dilakukan melalui perjanjian ekstradisi, berbagi intelijen, dan pelacakan aset pelaku kejahatan lintas negara, sehingga jaringan TPPO dapat dihentikan secara sistematis dan efektif.
2. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap modus-modus perdagangan orang melalui edukasi dan kampanye publik, terutama di wilayah-wilayah rentan. Dengan memahami tanda-tanda awal TPPO, masyarakat dapat berperan aktif dalam melaporkan kejadian mencurigakan kepada pihak berwenang dan melindungi individu di sekitarnya dari potensi eksploitasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Fuad Usfa, 2006, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM, Malang,
- Abdul Haris dan Nyoman Andika, 2002, *Gelombang Migrasi ke Perdagangan Manusia*, LESFI, Jakarta,
- Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- _____. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Raja Grafindo, Jakarta,
- Amiruddin Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Andi Hamzah, 1994, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Andi Matalatta, 1987, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta,
- Andi Zainal Abidin Farid. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Alumni, Bandung,
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju
- Bambang Poernomo. 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Barda Nawawi Arif, 1990, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press,
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, cetakan ke- 1, Pradnya Paramita, Jakarta,
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta,
- Dadang Abdullah, 2010, *Kebijakan Hukum Pidana dalam pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana Trafficking anak dan Perempuan study di Polwil Banyumas*, Tesis Pada Program pascasarjana Unseod Purwokerto,
- Djoko Prakoso, 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta,

- Djoko Prakoso. 1988. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Liberty, Jakarta,
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta,
- Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta,
- Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,
- _____, 2022, *Pendekatan Hukum Positif Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta, CV. Assofa,
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang,
- Hambali Thalib, 2009, *Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan Diluar Kodifikasi Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cet ke-1, Rajawali Pers, Jakarta,
- Harjo Wisnoewardhono, 2002, *Tanggung Jawab Dokter Dalam Hal Pengguguran Kandungan Menurut Hukum Pidana*, Arena Hukum, FH Unibraw, Malang,
- Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta,
- Hyronimus Rheti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta,
- Leden Marpaung. 2005. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta,
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta,
- M.Zaelani Tammaka, 2003, *Menuju Jurnalisme Berperikemanusiaan Kasus Trafficking dalam Liputan Media di Jawa Tengah dan DIY*, Surakarta, Aji Surakarta,
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Marpaung, Leden, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,

- Masruchin Ruba'i, 1997. *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, IKIP, Malang,
- Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung,
- Moeljatno, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta,
- _____, 1995, *Hukum Pidana II*, Bina Aksara, Jakarta,
- Muladi & Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta,
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni. Bandung,
- Musa Darwin Pane, 2017, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung,
- Mustafid, 2003, "Perdagangan Orang Dalam Perspektif HAM Dan Filsafat Hukum Islam," Grafika, Jakarta,
- P.A.F Lamintang Dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta,
- _____, 1979, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung,
- _____, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. IV, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung,
- Pramukti, Angger Sigit, 2018, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Media Press Indo,
- Prasetyo Teguh, 2005, *Hukum Pidana Materiil*, Kurnia Alam, Yogyakarta,
- R. Soesilo. 1984. *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Delik-delik Khusus*. Politea, Bogor,
- Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru Jakarta,
- _____. 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

- Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung,
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Rufinus Hotmaulna Hutauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Rusli Effendy. 1986. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Makassar. Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia (LEPPEN-UMI),
- Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak,
- Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press,
- Sudarsono, 2002, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Sudarto, 1986, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni. Bandung,
- Sudarwan Denim, 2012, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung,
- Sutan Remi Sjahdeini, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta,
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok,
- Tongat. 2002. *Hukum Pidana Materiil*. UMM Press. Malang,
- Tri Andrisman, 2009, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung,
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung,
- Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,

B. Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

C. Jurnal,

Ardiana Hidayah, Aspek-Aspek Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking), *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, Vol 5 No 1, 2023,

B. S. Daud and E. Sopoyono, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 3, 2019,

Erfaniah Zuhriah, Model Small Claim Court Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Perspektif Teori Keadilan John Rawls, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* Vol. 11, No. 2, 2019,

Hanim, Lathifah, 2015, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Tentang Implementasi Undang-Undang No.21 Tahun 2007), *Jurnal Pembaharuan Hukum II*, No. 2,

Harjo Wisnoewardhono, *Fungsi Medical Record Sebagai Alat Pertanggungjawaban Pidana Dokter Terhadap Tuntutan Malpraktek*, Arena Hukum No. 17, FH Unibraw, Malang, Juli 2002,

L. V. Sitania and E. Suponyono, "Akomodasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Aspek Hukum Internasional Dan Nasional," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 2, no. 1, 2020,

Laurensius Arliman, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum, *Jurnal Al Qadau*, Vol 8 No 1, 2021,

Lyneham, S. (2021). Attrition of human trafficking and slavery cases through the Australian criminal justice system. *Trends and Issues in Crime and Criminal Justice [Electronic Resource]*, (640),

Mara Celemente, The long arm of the neoliberal leviathan in the counter-trafficking field: the case of Portuguese NGOs, *International Review of Sociology Revue Internationale de Sociologie* Volume 31, 2021 - Issue 1,

Marcelino Andrew Judas, Pertanggung Jawaban Pidana Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Lex Privatum*, Vol 11 No 2, 2023,

Mohamad Arsan Abidin, Kebijakan Hukum Pidana Terkait Penjatuhan Hukuman Dalam Kejahatan Lingkungan Hidup, *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik*, Volume 6, No. 3, Agustus 2024,

- O. C. Nugroho, "Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18, No. 4, Dec. 2018,
- Plantika, Yuliana, 2019, *Faktor Penyebab Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum Polres Malang Kota Factors of Causes of Trafficking People in the Malang City Police Area*, *Dialektika* Vol.14, No. 1,
- Q Zaman, "Sanksi Pidana Perdagangan Perempuan," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* V, no. 1 (2018):
- R A Gani, "Tindak Pidana Trafficking Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Suatu Analisis Perbandingan Hukum)," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol 17, no. 1 (2017):
- R M Marbun, "Sanksi Pelaku Human Trafficking Dengan Dalih Penempatan Tenaga Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Dan Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Putusan PN Medan No. 668/Pid.B/2018/PN. Mdn.)," *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 1, no. 4 (2020):
- Rodda, Patricia C., and Heather Smith-Cannoy. 2024. "The Human Rights of Sex Trafficking Survivors: Trends and Challenges in American Vacatur Laws" *Societies* 14, no. 2:
- Salsabila, C. A. K., M Daffa Syahreza Al-Imron, Ridzky Ramadhan S.P, & Sarah Hastriani. Konsep Hukum dan Keadilan Dalam Perspektif Aristoteles. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, Vol 1 No.1, 2022,
- Siti Rochmah, Frans Simangunsong, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
- Vera Chatuningtias Safitri, "Penambahan Sepertiga Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Hukum Pidana Islam," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 1 (2016):

D. Lain-Lain:

- Mariana Ricky, *Kronologi Perdagangan Orang Berkedok Magang Kerja di Jerman Sasar Mahasiswa* <https://news.solopos.com/kronologi-perdagangan-orang-berkedok-magang-kerja-di-jerman-sasar-mahasiswa-1890966>
- Nui, *Teori Keadilan Adam Smith*, <http://nui-duniamahasiswa.blogspot.in>
- Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, Translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt>

Kementrian Koordinator Bidang Kesra. 2003. *Penghapusan Perdagangan Orang (Trafficking in Persons) di Indonesia*, <https://text.id.123dok.com/document/q517x43y-penghapusan-perdagangan-orangtrafficking-in-persons-di-indonesia>

<http://id.shyoong.com/social-ciencas/1824479-seribu-wajah-perdagangan-manusia> Seibu Wajah Perdagangan Manusia,

